KAJIAN *MASLAHAH* TERHADAP TRADISI PENENTUAN HARI UNTUK MEMULAI USAHA DALAM PRIMBON JAWA

(Studi Kasus di Desa Temayang Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban)

SKRIPSI

OLEH:

M. NURKHOLILLULLOH AL ADAM

NIM 19220162

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

KAJIAN *MASLAHAH* TERHADAP TRADISI PENENTUAN HARI UNTUK MEMULAI USAHA DALAM PRIMBON JAWA

(Studi Kasus di Desa Temayang Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban)

SKRIPSI

OLEH:

M. NURKHOLILLULLOH AL ADAM

NIM 19220162

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari M Nurkholillulloh Al Adam NIM: 19220162 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

TINJAUAN TEORI *MASLAHAH MURSALAH* TERHADAP TRADISI PENENTUAN HARI UNTUK MEMULAI USAHA DALAM PRIMBON JAWA (Studi Kasus di Desa Temayang Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 22 Mei 2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah	Dosen Pembimbing
Dr. Fakhruddin, M.H.I. NIP. 197408192000031002	Dr. H. Noer Yasin, M.HI. NIP. 196111182000031001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TINJAUAN TEORI *MASLAHAH MURSALAH* TERHADAP TRADISI PENENTUAN HARI UNTUK MEMULAI USAHA DALAM PRIMBON JAWA

(Studi Kasus di Desa Temayang Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 29 Mei 2023

Penulis

METERAI TEMPEL

M Nurkholillulloh Al Adam

19220162

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara/i M. Nurkholillulloh Al Adam, NIM 19220162, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

KAJIAN *MASLAHAH* TERHADAP TRADISI PENENTUAN HARI UNTUK MEMULAI USAHA DALAM PRIMBON JAWA

(Studi Kasus di Desa Temayang Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban)

~~Telah dinyatakan lulus dengan nilai:~~

Dosen Penguji

1. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum. ( )
   NIP. 198810192019031010 — Ketua
2. Dr. H. Noer Yasin, M.H.I ( )
   NIP. 196111182000031001 — Sekretaris
3. Dr. Khoirul Hidayah, M.H. ( )
   NIP. 197805242009122003 — Penguji Utama

Malang, 22 Juni 2023
Dekan,

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Gedung Megawati Soekarno Putri,
Pos 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/
hes@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : M Nurkholillulloh Al Adam

NIM/Jurusan : 19220162/ Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Dr. H. Noer Yasin, M.H.I.

Judul Skripsi : **TINJAUAN TEORI MASLAHAH MURSALAH TERHADAP TRADISI PENENTUAN HARI UNTUK MEMULAI USAHA DALAM PRIMBON JAWA (Studi Kasus di Desa Temayang Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	22 Februari 2023	Konsultasi Pra Proposal	
2	23 Februari 2023	Konsultasi Proposal	
3	2 Maret 2023	Konsultasi Revisi Proposal	
4	3 Maret 2023	ACC Proposal	
5	11 Mei 2023	Revisi Pasca Seminar Proposal	
6	15 Mei 2023	Konsultasi BAB II dan BAB III	
7	17 Mei 2023	Konsultasi Abstrak	
8	22 Mei 2023	Revisi dan Konsultasi BAB II, III, IV	
9.	23 Mei 2023	Konsultasi Draf Skripsi	
10.	25 Mei 2023	ACC Skripsi	

Malang, 26 Mei 2023
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

© BAK Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

MOTTO

وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا ۨانْفَضُّوْٓا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَاۤىِٕمًاۗ قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِۗ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ

"Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, "Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan," dan Allah pemberi rezeki yang terbaik"

(Q.S. Al-Jumu'ah: 11)

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillahirabbil‟alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **"KAJIAN *MASLAHAH* TERHADAP TRADISI PENENTUAN HARI UNTUK MEMULAI USAHA DALAM PRIMBON JAWA (Studi Kasus di Desa Temayang Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban)"** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengkuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr, Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen pembimbing yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Dr. H. Noer Yasin, M.H.I Selaku dosen pembimbing skripsi. Ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya penulis haturkan karena telah membimbing serta memberi arahan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
5. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI. selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Jurusan Hukum Ekonomi Syariahr Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya dan dosen Fakultas Syari"ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Orang tua saya, yaitu Bapak Agus Wicaksono. dan Ibu Darti'ah, S.Pd. yang senantiasa mendoakan dan memotivasi saya dengan sepenuh hati. Berkat doa, ridho dan perjuangan beliau saya dapat melanjutkan pendidikan sampai saat ini.
8. Saudara-saudara saya, yaitu Auliya Safira Tsani, Meinanda Cahyani Salsabila, Diyana Arrahmah, atas segala doa dan dukungannya serta memberikan saya semangat untuk menyelesasikan skipsi ini.
9. Segenap keluarga HES angkatan 2019 yang telah membersamai saya untuk berjuang dari awal hingga akhir semester serta menjadi bagian yang teramat mengesankan selama menempuh pendidikan di UIN Malang.

10. Segenap narasumber yang bersangkutan yang bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penggalian data mulai dari awal hingga akhir dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, kami berharap ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengaharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amin.

Malang, 29 Mei 2023
Penulis

M. Nurkholillulloh Al Adam
19220162

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḣa	Ḣ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ż	Ż	Zet (Titik di atas)
ز	Ra	R	Er
ش	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	„Ain	„.....	Apostrof Terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah	.....‟	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tandaapa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‟).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
َ	A		Ā		Ay
ِ	I		Ī		Aw
ُ	U		Ū		Ba‟

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيل	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya" nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya" nisbat di akhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya" setelah *fathah*ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbutha

Ta" marbuthah ditransliterasikan dengan *"t"* jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta" marbuthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "*h*" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnyaفي رحمة الله menjadi *fi rahmatillah.*

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan……
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan……
3. Billah „azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab yang Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: "Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untukmenghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan shalat di berbagai kantor pemerintahan, namun…." Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahman Wahid", "Amin Rais", danbukan ditulis dengan "Shalat."

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
HALAMAN PERSETUJUAN iv
BUKTI KONSULTASI vi
MOTTO vii
KATA PENGANTAR viii
PEDOMAN TRANSLITERASI xi
DAFTAR ISI xvi
ABSTRAK xvii
ABSTRACT xviii
مستخلص البحث xix
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9
BAB II 13
KERANGKA TEORI 13
A. Penelitian Terdahulu 13
B. LandasanTeori 21
BAB III 34
METEDOLOGI PENELITIAN 34
A. Metode Penelitian 34
BAB IV 39
HASIL DAN PEMBAHASAN 39
A. Deskripsi Objek Penelitian 39
B. Praktik Penentuan Hari Untuk Memulai Usaha 47
C. Analisis Hukum Islam Dalam Pandangan Maṣlaḥah Mursalah Tentang Tradisi Masyarakat Jawa Menentukan Hari Untuk Memulai Usaha Dalam Primbon Jawa 61
BAB V 71
PENUTUP 71
A. KESIMPULAN 71
B. SARAN 73
DAFTAR PUSTAKA 74

ABSTRAK

M Nurkholillulloh Al Adam, 1920162, **KAJIAN MASLAHAH Terhadap Tradisi Penentuan Hari Untuk Memulai Usaha Dalam Primbon Jawa (Studi Kasus di Desa Temayang Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban).** Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. H. Noer Yasin, M.H.I.

Kata Kunci: **Hukum Islam, Maslahah, Primbon Jawa, Memulai Usaha**

Perhitungan menurut primbon memang perlu dilakukan, ini agar usaha atau jualan tidak apes di kemudian hari. Selain itu, memilih hari baik untuk memulai usaha dagang atau jualan adalah bertujuan agar ketika usaha tersebut resmi dijalankan nantinya dapat berjalan dengan lancar sehingga mendapat keuntungan.

Mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan, ada beberapa masalah yang memerlukan pembahasan mendalam. Pertama bagaimana praktik tradisi penentuan hari untuk memulai usaha dalam primbon Jawa di masyarakat Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. Dan yang kedua bagaimana analisis hukum Islam dalam pandangan maṣlaḥah mursalah tentang tradisi masyarakat Jawa menentukan hari untuk memulai usaha dalam primbon Jawa di masyarakat Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi literature, kemudian dianalisis dengan menggunakan empat langkah yaitu editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, kesimpulan.

Penelitian ini disimpulkan bahwa: Menurut hukum Islam, fenomena masyarakat yang masih menggunakan pitungan Jawa atau primbon dalam menentukan hari memulai usaha dagang atau jualan termasuk kedalam hukum taklifi bagian mubah, sesuai dengan kaidah *al aṣlu fil as sya' al ibaḥah*, yang mana hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah. Maksud dari segala sesuatu disini adalah benda, amal, juga adat kebiasaan atau mu'amalah yang tidak termasuk urusan ibadah. Fenomena di atas digolongkan pada adat kebiasaan yang bukan termasuk ibadah sebab tidak ada dalil yang mengharamkan dan menghalalkannya, maka dari itu termasuk pada mubah. Dalam konsep maṣlaḥah, fenomena ini menempati posisi maṣlaḥah di tingkat ḥajiyah. Maṣlaḥah ḥajiyah jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, namun secara tidak langsung bisa mengakibatkan kerusakan. Keberadaan maṣlaḥah ini mendukung terwujudnya kemaslahatan primer/maṣlaḥah ḍaruriyah. Jika kemaslahatan ini tidak terwujud maka akan timbul kesulitan dan kesempitan. Konsep memilih hari baik menurut adat Jawa telah sesuai dengan konsep Islam. Pada dasarnya semua hari memang baik, namun dalam adat Jawa masih menjunjung tinggi nilai norma kesopanan, tidak akan dilaksanakan suatu hajat (pesta) jika bersinggungan dengan hari duka dari pihak tersebut.

ABSTRACT

M Nurkholillulloh Al Adam, 1920162, **Review of Maslahah Mursalah Theory Against the Tradition of Setting the Day for Starting a Business in Javanese Primbon (Case Study in Temayang Village, Kerek District, Tuban Regency).** Thesis for the Islamic economics law study program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor Dr. H. Noer Yasin, M.H.I.

Keywords: Islamic Law, Maslahah, Javanese Primbon, Starting a Business

Calculations according to the primbon really need to be done, this is so that the business or sale is not bad in the future. In addition, choosing an auspicious day to start a business is intended so when the business is officially run, it run smoothly so it make a profit.

The formulation of the problem in this research is How is the practice of determining the day for start a business according to Javanese primbon in the Kerek District, Tuban Regency, How does the analysis of Islamic law in the view of maslahah mursalah regarding the traditions of the Javanese people determine the day to start a business according to Javanese primbon in the Kerek District, Tuban Regency.

The type of research used is empirical research or field research using qualitative methods. Data collection techniques carried out were observation, interviews, documentation studies, and literature studies, then analyzed using four steps, namely editing, classification, verification, analysis, conclusions.

This research concludes that: According to Islamic law, the phenomenon of people who still use Javanese pinungan or primbon in determining the day to start a trading or selling business is included in the taklifi law of the mubah section, in accordance with the rules of al aṣlu fil as sya' al ibaḥah, which the original law of everything is mubah. The meaning of everything here is objects, charity, also customs or mu'amalah which are not included in matters of worship. The above phenomena are classified as customs which are not included in worship because there is no argument that forbids or justifies them, therefore they are included in permissibility. In the concept of maṣlaḥah, this phenomenon occupies the position of maṣlaḥah at the ḥajiyah level. Maṣlaḥah ḥajiyah if it is not fulfilled in human life, it does not directly cause damage to the five basic elements, but can indirectly cause damage. The existence of this maṣlaḥah supports the realization of primary benefit/maṣlaḥah ḍaruriyah. If this benefit does not materialize, difficulties and difficulties will arise. The concept of choosing a good day according to Javanese custom is in accordance with the Islamic concept. Basically all days are good, but in Javanese custom they still uphold the values of decency, a hajad (party) will not be held if it intersects with the party's day of mourning.

مستخلص البحث

محمد نور خليل ا اللهالأدم، ١٩٢٠١٦٢, نظرة عامة على نظرية مصلحة مرسلة ضد التقليد تحديد يوم بدء عمل تجاري في جافانيز بريمبون (دراسة حالة في قرية تيمايانج ، مقاطعة كيريك ، توبان ريجنسي). أطروحة لبرنامج دراسة قانون الاقتصاد الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشار د. احلاج نوير ياسين، ادلاجستر

الكلمات المفتاحية: الشريعة الإسلامية ، المصلحة ، الجاوية بريمبون ، بدء عمل تجاري.

يجب إجراء الحسابات وفقًا لـبريمبون حقًا ، وذلك حتى لا يكون العمل أو البيع سيئًا في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك ، فإن اختيار يوم ميمون لبدء عمل تجاري أو بيع يهدف إلى أنه عندما يتم تشغيل العمل رسميًا ، يمكن أن يعمل بسلاسة حتى تحصل على ربح.

نوع البحث المستخدم هو البحث التجريبي أو البحث الميداني باستخدام الأساليب النوعية. تم تنفيذ تقنيات جمع البيانات وهي الملاحظة والمقابلات ودراسات التوثيق ودراسات الأدب ، ثم تم تحليلها باستخدام أربع خطوات وهي: التحرير ، والتصنيف ، والتحقق ، والتحليل ، والاستنتاجات.

خلصت هذه الدراسة إلى: (1) وفقًا للشريعة الإسلامية ، فإن ظاهرة الأشخاص الذين لا يزالون يستخدمون لغة الجاوية أو البريمبون بينجان في تحديد يوم بدء عمل تجاري أو بيع يتم تضمينها في قانون التكليفي لقسم المباح ، وفقًا لقانون التكليفي. قواعد الأصل في الأشياء الإباحة, حيث القانون الأصلي لكل شيء هو المباح. ومعنى كل شيء هنا الأشياء ، والصدقات ، وكذلك العادات ، أو المعامله التي لا تدخل في العبادة. وتصنف الظواهر المذكورة أعلاه على أنها عادات لا تدخل في العبادة لعدم وجود حجة تمنعها أو تبررها ، ولذلك فهي تدخل في الجواز.

(2) في مفهوم المصلحة ، تحتل هذه الظاهرة مكانة المصلحة على مستوى الحاجية. مصلحة الحاجية إذا لم تتحقق في حياة الإنسان ، فإنها لا تسبب ضررًا مباشرًا للعناصر الخمسة الأساسية ، ولكن يمكن أن تسبب ضررًا غير مباشر. يدعم وجود هذه المحلة تحقيق المنفعة الأولية / المصلحة الدرورية. إذا لم تتحقق هذه الميزة ، فستظهر صعوبات وصعوبات. إن مفهوم اختيار يوم جيد حسب العرف الجاوي يتوافق مع المفهوم الإسلامي. كل الأيام جيدة في الأساس ، لكن في العادة الجاوية لا يزالون يحافظون على قيم الحشمة ، ولن يتم إقامة (حزب) الحاج إذا تقاطع مع يوم حداد الحزب.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli atau usaha adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang untuk mencari rezeki. Dalam Islam sendiri, sangat dianjurkan untuk mencari rezeki melalui jalan alternatif. Bahkan Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu panutan umat Islam dalam perdagangan. Memiliki usaha yang menjual dan kemudian dapat berkembang adalah impian semua orang. Dalam ajaran Islam, mungkin tidak ada pembahasan khusus tentang hari yang luarbiasa untuk membuka usaha. Dalam hal ini ada kaidah yang menyebutkan ada keumuman dalam ayat-ayat muamalah yaitu:

اْلأَصْلُ فِي الشُّرُوْطِ فِي الْمُعَامَلاَتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلاَّ بِدَلِيْلٍ

"*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"*[1]

Dan kaidah ushulnya menyebutkan "*tidak boleh dilakukan suatu ibadah kecuali yang disyari'atkan oleh Allah, dan tidak dilarang suatu adat (muamalah) kecuali yang diharamkan oleh Allah*"[2]

Berdagang atau berusaha merupakan salah satu kegiatan masyarakat untuk mencari rezeki, dalam Agama Islam pun berdagang atau berusaha sangat

[1]A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 10.
[2]DR. Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: RaJawali pers, 2017), 284.

dianjurkan. Terlepas dari itu memiliki usaha yang laris dan berkembang adalah impian bagi setiap orang, dalam Agama Islam tidak ada pembahasan spesifik hari baik untuk membuka usaha. Dikutip dari kitab *Syamsul Ma'rif al-Kubra* karya Syekh Ahmad Al-Buni berikut adalah beberapa hari baik memulai usaha.

1. Pertama, waktu terbaik dalam memulai perniagaan antara lain bisa dimulai pada hari Selasa. Selain itu, dianjurkan juga memulainya antara pukul 08.00-09.00.
2. Kedua, memulai usaha pada hari Jumat antara pukul 13.00-14.00. Dalam catatan sejarah bangsa Arab, hari Jumat merupakan raja di antara hari-hari lain, *sayyidul ayyam*.
3. Ketiga, Anda bisa memulai pada hari Sabtu antara pukul 14.00-15.00. Hari dan waktu tersebut juga merupakan salah satu hari yang disarankan untuk memulai usaha. Menurut pengarang kitab di atas, Insya Allah jika memulai pada waktu tersebut tidak akan terkena rugi ataupun bangkrut.

Dalam hal ini masyarakat terkhusunya masyarakat Jawa masih banyak yang mempercayai primbon Jawa atau tanggalan Jawa untuk menentukan hari baik membuka usaha. Primbon sendiri adalah buku yang berisi tentang kalkulasi, ramalan, ramalan, serta lain sebagainya tentang hari-hari baik dalam melakukan segala sesuatu dengan baik, serta sifat kalkulasi yang menentukan nasib dan kepribadian seseorang berdasarkan tanggal lahir, nama, dan kondisi fisik. Pada kamus bahasa Indonesia kontemporer disebut primbon adalah kitab yang memiliki isi ramalan hitungan baik, buruk dan lainnya.[3] Tentang Istilah Primbon di beberkan

[3] Jurnal Studi Sosial dan Agama, *Paradigma Masyarakat Terhadap Primbon (Study Kasus Sifat dan Watak Menurut Tanggal Lahir Di Desa Hutan 2 Nagori Riah Na Poso)*, Musadat Lubis, Husna Sari Siregar,Nada Sofiyyah, pkl 09.44

sebagai berikut: PRIMBON berasal dari kata PRIM (Primpen = di simpan / di sembunyikan/ dikumpulkan/ dihimpun) dan BON (Babon= induk= asal usul.) Maka istilah primbon dapat berarti induk pengetahuan ataupun dimaknai ilmu pengetahuan yang terkumpul. Sejak zaman dahulu hari-hari dalam masyarakat Jawa memiliki arti yang sangat penting karenanya dapat diketahui karakter seseorang berdasarkan hari lahirnya. Hal ini tentu tidak dapat di pungkiri karena masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang sangat kaya akan budaya dan sakralitas kebudayaannya yang mengandung nilai filosifis yang tinggi. Sebagai bukti tingginya nilai filosofis dalam tradisi masyarakat Jawa, termuat dalam sajak atau aksara Hanacaraka data sawala pada jayanya maga bathanga.

Tradisi adalah kebiasan yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat. Tradisi merupakan suatu mekanisme yang dapat membantu memfasilitasi peningkatan kebersamaan dilingkungan masyarakat. Budaya juga penting sebagai pedoman untuk saling berdampingan dalam masyarakat. Pada intinya, masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling membutuhkan, dengan adat dan budaya yang tidak dapat dipisahkan dari peran orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Pola-pola perilaku tersebut merupakan salah satu cara suatu masyarakat bertingkah laku, atau berperilaku serupa, yang harus diikuti oleh anggota masyarakat, yang boleh diakui, dan yang boleh diikuti oleh orang lain.[4] Tentunya dalam kehidupan bermasyarakat terbentuklah kebiasaan-kebiasaan yang membentuk budaya masyarakat. Budaya adalah cara hidup yang berkembang, dimiliki Bersama oleh sekelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke

[4]Mardimin Johanes, *Jangan Tangisi Tradisi* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 12-13

generasi. Oleh karena itu, tindakan dan perilaku suatu masyarakat tidak dapat dipisahkan dari aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Setiap masyarakat memiliki pola budaya yang ideal. Dengan kata lain, apa yang dikatakan anggota masyarakat adalah norma yang harus diikuti. Bahkan, dalam banyak hal norma tidak sesuai dengan perilaku yang sebenarnya.

Para ahli Ushul Fiqh menerima adat yang dalam bahasa fikih disebut dengan *'urf* dengan batasan sebagai sesuatu yang dilakukan atau diucapkan berulang-ulang oleh banyak orang, sehingga dianggap baik dan diterima jiwa dan akal yang sehat. Dalam hal akidah dan ibadah 'urf tak lazim digunakan, sementara para ahli ushul fiqh yang meneriam cenderung untuk membatasinya dalam masalah muamalah. Secara etimologi 'urf berasal dari kata *'arafa-ya'rifu*, yang berarti: sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran. Secara terminologi, 'urf adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat.[5] Namun adanya sebuah kebiasaan yang dilestarikan tidak lepas dari kemaslahatan yang timbul dari adanya hal tersebut. Didalam Islam memiliki terdapat sumber hukum yang disepakati dan sumber hukum yang masih diperselisihkan.

Bagi orang Jawa, mungkin ada perhitungan hari yang digunakan untuk berbagai kegiatan dan acara. Tak terkecuali dalam memulai acara. Kebanyakan orang Jawa menganggap bahwa ada hari dan jam yang baik untuk memulai suatu usaha sesuai dengan perhitungan orang Jawa. Menurut primbon Jawa, ada cara-cara untuk mengetahui hari yang tepat dalam memulai suatu usaha. Tentu saja, setiap orang

[5] Wahbah al-Zuhailiy, Usûl al-Fiqh al-Islâmiy, Vol. II, 104

menyadari bahwa memulai suatu usaha komersial membutuhkan modal. Namun, ada juga beberapa hal yang tidak boleh dilupakan. salah satunya adalah dedikasi hari ini. Selain berpegang pada primbon Jawa, biasanya manusia juga menggunakan perhitungan tertentu dalam menentukan hari dan jam yang tepat untuk memulai usaha dagang. Walaupun bagi sebagian kecil orang cara ini tidak tepat, sebenarnya masih banyak orang yang mencari hari baik untuk membuka usaha dagang sesuai dengan perhitungan primbon Jawa.[6]

Di Indonesia, setiap daerah memiliki kreasi dan budaya yang unik, sehingga menjadi tradisi. Salah satu tradisi yang masih sering dilakukan di Indonesia adalah penggunaan primbong Jawa. Hal ini juga terjadi di kalangan masyarakat Desa Temayang Kecamatan Kerek kabupaten Tuban.[7] Secara kultural masyarakat Jawa pada umumnya dan masyarakat Tuban pada khususnya masih memegang teguh tradisi leluhur yang mereka anggap sebagai tradisi turun-temurun yang harus mereka junjung tinggi bahkan tidak bisa ditinggalkan atau dihapus. Berkembang secara signifikan dari waktu ke waktu, namun peneliti menemukan bahwa didaerah terpencil yang berjarak 25 kilometer dari pusat kota khususnya di Desa Temayang Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.

Peneliti menemukan sebuah tradisi yang masih dipertahankan dan dipraktikkan hingga saat ini oleh masyarakat daerah tersebut. Artinya, dalam kaitannya dengan memulai atau merintis usaha yang masih memiliki tradisi

[6]Kumparan, "hari dan jam yang baik untuk memulai usaha menurut perhitungan Jawa", diakses dari https://kumparan.com/berita-terkini/hari-dan-jam-yang-baik-untuk-memulai-usaha-menurut-perhitungan-Jawa-1y73zIOaBMK , pada tanggal 28 september 2022.
[7]Wawancara dengan K Darmani, tanggal 15 November 2022 di PP Manbaul Ulum Tuban

perhitungan pasaran Jawa, atau yang sering kita kenal dengan pribon Jawa. Perhitungan pasaran atau primbon Jawa di sini sangat dianggap berguna untuk menjalankan bisnis karena peneliti sangat yakin bahwa mereka yang menggunakan tradisi primbon Jawa ini akan mempengaruhi keberhasilan bisnis mereka di masa depan, dilihat dari hari, bulan atau bahkan tahun yang cocok. Mengingat sedemikian besar arti perhitungan Jawa atau primbon Jawa dalam masyarakat Jawa di kehidupan sehari-hari maka penting untuk dicari Jawaban apakah primbon yang dianggap sebagai pedoman yang tidak bisa dihilangkan begitu saja dalam masyarakat Jawa tersebut sudah sesuai dengan koridor hukum yang diridhai Allah SWT, yaitu syariat Islam.

Dari fenomena tradisi yang dilestarikan oleh masyarakat Desa Temayang, peneliti menganggap bahwa tidak ada dalil yang menyinggung mengenai kehalalan dan keharamannya. Namun adanya sebuah kebiasaan yang dilestarikan tidak lepas dari kemaslahatan yang timbul dari adanya hal tersebut. Nenek moyang terdahulu pasti telah menimbang bagaimana maslahat dan mafsadat yang timbul akan adanya tradisi ini. Didalam Islam memiliki terdapat sumber hukum yang disepakati dan suber hukum yang masih diperselisihkan. Menetapkan hukum mengenai suatu perkara hukum sebelumnya berdasarkan keadaan yang melingkupinya guna menemukan suatu dalil yang menunjukkan adanya perubahan dari keadaan perkara hukum sebelumnya.

Dalam hal ini Peneliti ingin membahas maslahah tentang primbon Jawa dalam penentuan tanggal baik membuka usaha, Maṣlaḥah merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (istinbat)

yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maṣlaḥah secara langsung. Adapun beberapa definisi dari para ulama tentang maslahah ini, diantaranya :

a. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya maṣlaḥah berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan).
b. Al-'Iez bin Abdi Salam dalam kitabnya mendefinisikannya kesenangan dan kenikmatan, sedang bentuk majaznya sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan.[8]

Sumber hukum Islam yang diperselisihkan yaitu istiḥsan, istisḥab, 'urf, maṣlaḥah mursalah, dll. Salah satu diantaranya adalah, maṣlaḥah mursalah. Maṣlaḥah adalah kata tunggal dari *al-maṣaliḥ* yang artiya upaya menghilangkan mafsadat/maḍarat. dan mengambil manfaat. Dapat dipahami bahwa maṣlaḥah memiliki dua ketetapan yaitu adanya suatu manfaat dan menjauhkan mafsadat/maḍarat. Maṣlaḥah terkadang ditinjau dari aspek ijab-nya saja dan menjadi qarinah. Pendapat fuqaha bahwa "menghilangkan mafsadat didahulukan dalam menegakkan maslahat."[9] Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa maṣlaḥah merupakan pokok dari syariat dari Allah SWT untuk seluruh umat manusia guna menjaga maksud shari'at (maqâṣidal-shari'ah).

Maka dalam hal ini peneliti perlu melakukan observasi lebih lanjut untuk meneliti bagaimana pandangan hukum Islam untuk menentukan hari memulai usaha, kemudian hasil dari penelitian ini dapat dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "**KAJIAN *MASLAHAH* TERHADAP TRADISI PENENTUAN**

[8] Amir Syarifuddin, Usûl Fiqh II, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 324.
[9] A.Syafi'iKarim, *FiqihUshulFiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1997), 84.

HARI UNTUK MEMULAI USAHA DALAM PRIMBON JAWA (Studi Kasus di Desa Temayang Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban)". Fenomena ini dirasa perlu diteliti sebab penulis mengharapkan dari hasil penelitiannya dapat memberikan tambahan pemahaman terhadap ajaran Islam juga adat Jawa serta memberikan gambaran bentuk ikhtiar dari aturan Islam maupun dari ajaran kejawen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas maka dapat dimunculkan masalah berupa

1. Bagaimana praktik tradisi penentuan hari untuk memulai usaha dalam primbon Jawa di masyarakat Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dalam pandangan maṣlaḥah tentang tradisi masyarakat Jawa menentukan hari untuk memulai usaha dalam primbon Jawa di masyarakat Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik tradisi penentuan hari untuk memulai usaha dalam primbon Jawa di masyarakat Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dalam pandangan maṣlaḥah tentang tradisi masyarakat Jawa menentukan hari untuk memulai usaha dalam primbon Jawa di masyarakat Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah wawasan ilmu dan sebagai sarana wahana keilmuan khususnya dibidang wawasan keIslaman untuk mengetahui hukum Islam yang berkitan dengan penentuan hari untuk memulai usaha dalam primbon Jawa

2. Manfaat praktis

   Bagi penulis penelitian ini menjadi syarat untuk memperoleh gelar S.H di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Bagi masyarakat dan umum penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan ataupun informasi yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam dalam pandangan maslahah mursalah untuk memulai usaha dalam primbon Jawa supaya masyarakat tidak melanggar norma-norma syariat dan berbisnis di dalam Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam pembahasan judul skripsi yang membahas tentang tinjauan teori maslahah terhadap tradisi penentuan hari untuk memulai usaha dalam primbon Jawa maka penulis menegaskan dengan menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat sebagai berikut:

1. Variabel bebas dalam judul penelitian ini adalah “KAJIAN MASLAHAH” yang mana penulis maksud dalam variabel tersebut adalah, suatu cara pandang dari kacamata maslahah terhadap fenomena yang ada di lapangan mengenai tradisi penentuan hari untuk memulai usaha

2. Variable terikat dalam judul penelitian ini adalah “tradisi penentuan hari untuk memulai usaha dalam primbon Jawa” dalam hal ini, yang peneliti maksud dalam judul merupakan sebuah tradisi yang masih dijalankan di kalangan masyarakat Jawa dan kemudian akan dilihat dari sudut pandang maslahah

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian tersusun secara terarah, sistematis dan memiliki hubungan tiap babnya dan memudahkan pembaca dalam memahami penelitian, peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan. Pada bab ini peneliti memaparkan langkah awal penelitian meliputi alasan memilih judul penelitian, permasalahan-permasalahan mengenai maslahah mursalah, sehingga dapat merumuskan rumusan masalah dan tujuan penelitian, selain itu pada bab pertama peneliti memaparkan manfaat teoritis, manfaat praktis dan definisi operasional sebagai petunjuk dalam penyusunan tinjauan pustaka, dalam penulisan

menggunakan metode yang sistematis dan gambaran singkat dari penelitian agar pembaca mampu memahami penelitian yang dilakukan.

Pada bab II berisi tentang kajian Pustaka yang ada dalam penelitian, pada bab ini terdapat pembahasan mengenai penelitian terdahulu dan kajian Pustaka, berkaitan dengan Maslahah Mursalah Terhadap Tradisi Penentuan Hari Untuk Memulai Usaha Dalam Primbon Jawa, mulai dari definisi, dasar hukum, dan sistem sertifikat halal.

Pada bab III, peneliti memaparkan dan menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian mulai dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data. Penelitian ini menggunakan hukum empiris melalui pendekatan kualitatif, lokasi pada penelitian adalah masyarakat desa Temayang kecamatan kerek kabupaten tuban.

Pada bab IV menjelaskan dan memaparkan mengenai hasil penelitian untuk menJawab rumusan masalah yang telah disusun pada bab 1 yaitu mengenai Bagaiama praktik tradisi penentuan hari untuk memulai usaha dalam primbon Jawa di masyarakat Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban dan Bagaimana analisis hukum Islam dalam pandangan maṣlaḥah mursalah tentang tradisi masyarakat Jawa menentukan hari untuk memulai usaha dalam primbon Jawa di masyarakat Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban?

Pada bab V merupakan bagian penutup dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dari kajian penelitian yang telah dilakukan. Serta pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran untuk menemukan gagasan baru dan manfaat mengenai isi maupun kajian penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini bermanfaat untuk menemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya sebagai bahan pertimbangan dan pijakan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang penulis cantumkan, yaitu:

Pertama, penelitian oleh Yesty Anggraini yang berjudul "Pendirian usaha penggilingan padi tanpa izin usaha perspektif maslahahmursalah" menyatakan bahwa dari perspektif maslahah mursalah usaha penggilingan padi tersebut masih layak untuk beroperasi karena pada proses penggilingan padi meskipun menghasilkan suara yang bising dari mesin yang beroperasi namun tidak sampai menciptakan keributan yang mengganggu masyarakat sekitar karena pada dasarnya maslahah mursalah ini didasarkan pada kemaslahatan masyarakat umum.

Kedua, penelitian oleh Choirun Ni'matusSa'diyah yang berjudul Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Usaha Hewan Ternak Tanpa Izin Gangguan Usaha menyatakan bahwa usaha ternak hewan yang tidak memiliki izin gangguan usaha dianggap tidak maslahah karena usaha ternak hewan tidak memiliki bkti otentik seperti sertifikat dari dinas terkait bahwa usaha ternak hewan tersebut telah memiliki izin gangguan usaha.

Ketiga, penelitian oleh Arrizqi Mabruroh Asadadah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Dan Maslahah Terhadap Peran Bejonggo Dalam Menentukan Hari Pernikahan menyatakan bahwa dalam konsep maslahah,

menentukan hari pernikahan dengan menggunakan jasa bejonggo termasuk maslahah hajiyah atau jika tidak terpenuhi tidak secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok dalam kehidupan manusia namun secara tidak langsung menimbulkan kerusakan. Pada dasarnya konsep memilih hari baik untuk melangsungkan acara sudah sesuai dengan hukum Islam karena menganggap semua hari baik hanya saja dalam melangsungkan suatu acara seperti pernikahan harus menjunjung tinggi norma kesopanan dengan tidak melangsungkan hajad yang bersinggungan dengan hari duka.

Keempat, Alfi Amirul Mukminin yang berjudul Nikah lusan di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan dalam perspektif maslahahmursalah menyatakan bahwa dalam sisi maslahah adanya larangan nikah lusan tidak bertentangan dengn syariat Islam karena tujuannya adalah maqashid as-syar'i sehingga masyarakat lebih menghindari kemadhorotan.

Kelima, Sri Mardiani Puji Astuti yang berjudul Tinjauan hukum Islam tentang tradisi penentuan hari nikah dalam primbon Jawa yang menyatakan pandangan hukum Islam terhadap penentuan hari nikah berdasarkan primbon Jawa menurut penulis tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan akan mengandung nilai kekufuran jika masyarakat meyakini selain dari ketentuan-ketentuan meskipun secara syariat pernikahan sah tetapi dalam hal ini berlaku kaidah fiqhiyyah yaitu menolah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Yesty Anggraini Novita Ningrum (2018) "*Pendirian usaha penggilingan padi tanpa izin usaha perspektif maslahah mursalah*" Metode penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah penelitian hukum empiris	Usaha penggilingan tersebut padi jika dilihat dari sisi hukum atau peraturan yang berlaku, tidak layak untuk terus beroperasi karena tidak adanya izin atas usahanya. Jika dilihat dari perspektif Maslahah Mursalah, meskipun mesin pengoperasian usaha penggilingan padi sering membuat bising yang dihasilkan oleh mesinnya namun masih layak	Sama-sama menggunakan penelitian hukum empiris, sama-sama membahas tentang memulai usaha dengan perspektif maslahah mursalah	Berbeda diobjek penelitian dan lokasi penelitian

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		untuk beroperasi karena tidak sampai menimbulkan keresahan masyarakat sekitar. Sebagaimana yang diketahui maslahahmursalah mengutamakan kemaslahatan bersama/umum.		
2	Choirun Ni'matusSa'diyah (2017) *"Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Usaha Hewan Ternak Tanpa Izin Gangguan Usaha"* Penelitian ini	Ada faktor tidaktahuan serta kurangnya pemahaman dari pengusaha sehingga pengusaha beranggapan izin gangguan usaha tidak wajib untuk dimiliki pengusaha.	Persamaan dengan penelitian ini sama-sama meneliti tentang maslahah mursalah tentang pendirian usaha	Berbeda diobjek dan fokus penelitian serta tempat penelitian

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	menggunakan metode penelitian yuridis empiris	Usaha ternak hewan di RW 04 Kelurahan Sukun dianggap oleh peneliti tidak layak atau tidak maslahah karena pengusaha tidak memiliki izin gangguan usaha sehingga mempengaruhi masyarakat sekitar.		
3	ArrizqiMabruroh Asadadah(2022) *"Tinjauan Hukum Islam Dan Maslahah Terhadap Peran Bejonggo Dalam Menentukan Hari Pernikahan"* Penelitian ini	Secara hukum Islam menentukan hari pernikahan menggunakan jasa bejonggo masuk ke dalam hukum taklifi mubah yang mana hukum asal dari segala sesuatu	Sama-sama membahas tentang maslahahmursalah untuk menentukan hari dan menggunakan teori hukum	Berbeda dikajian pembahasan dan fokus penelitian serta lokasi penelitian

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	menggunakan metode kualitatif empiris.	adalah mubah. Dalam konsep maslahah, menentukan hari pernikahan dengan menggunakan jasa bejonggo termasuk maslahah hajiyah atau jika tidak terpenuhi tidak secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok dalam kehidupan manusia namun secara tidak langsung menimbulkan kerusakan	empiris	
4	Alfi Amirul Mukminin (2017)	Ada beberapa syarat nikah lusan yang	Menggunakan analisisimaslaha	Berbeda di pembahasa

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	"Nikah lusan di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan dalam perspektif maslahahmursalah " Penelitian ini menggunakan metode kualitatif empiris.	harus dipenuhi di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedangan Kabupaten Magetan. Hukum Nikah Lusan berdasarkan maslahah mursalah adalah boleh dan bisa dijadikan pedoman asal melihat aspek maslahah yang terkandung di balik nikah lusan tersebut.	hmursalah dan menggunakan penelitian hukum empiris	n dan fokus penelitian dibidang usaha
5	Sri Mardiani Puji Astuti (2017) *"Tinjauan hukum Islam tentang*	Traisi penentuan hari pernikahan berdsarkan primbon Jawa di Desa	Sama-sama membahas tentang tradisi penentuan hari	Berbeda di fokus penelitian, yang

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	tradisi penentuan hari nikah dalam primbon Jawa"	Rantau Udik II adalah tradisi mencari bulan yang baik untuk melaksanakan suatu acara seperti perkawinan yang kemudian menentukan hari dengan wuku. Dalam pandangan hukum Islam, penentuan hari berdasarkan primbon Jawa tidak diperbolehkan karena dinilai mengandung kekufuran atau meyakini selain dari ketentuan-ketentuan Allah.	menggunakan primbon Jawa	terdahulu untuk hari nikah sedangkan penelitian ini digunakan untuk hari usaha

B. LandasanTeori

1. Maslahah

Pengertian Maslahah Secara etimologi, maslahah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. maslahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.[10] Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi maslahah yang dikemukakan ulama usul fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan shara'. Imam al-Ghazali mengemukakan :

المصلحة ما لم يشهد له من الشرع بالبطالن وال باالعتبار ن معي[11]

"Maslahah al-Mursalah adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari shara' dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya".

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan shara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak shara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya, di

---

[10] Majma' al-Lughah al 'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasit,* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1392 H/1972), Cet. II, Jilid I, hlm. 520

[11] Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul,* (Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1983), Jilid I, hlm. 286

zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak shara'; karenanya tidak dinamakan maslahah.[12] Oleh sebab itu, menurut Imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.

Tujuan shara' yang harus dipelihara tersebut, menurut al Ghazali ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan shara' di atas, maka dinamakan maslahah. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan shara' tersebut, juga dinamakan maslahah.

Macam-Macam Mashalah

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian maslahah jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli usul fikih membaginya kepada tiga macam, yaitu:

a. Al-Maslahah adh-Dharuriyyah (المصلحةالضرورية), yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu: 1). Memelihara agama, 2) Memelihara jiwa, 3) Memelihara akal, 4) Memelihara keturunan, dan 5)

[12] Nasrun Haroen, *Usul Fikih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1422 H/2001 M), cet.III, Jilid I, hlm. 114

Memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-mashalihal-khamsah,* atau *adh-dharuriyyatal-khamsah*.

Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyari'atkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan 'aqidah, ibadah, maupun mu'amalah.

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah menshari'atkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti shari'atqisas, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu, antra lain Allah melarang meminum minuman keras (khamr), karena bisa merusak akal pikiran dan hidup manusia.

Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut, Allah menshari'atkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

Terakhir, manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang daruri (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk

mendapatkannya Allah menshari'atkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang Allah menshari'atkan hukuman pencuri dan perampok.

b. Al-Maslahah al-Hajiyah (المصلحة الحاجية), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (qasr) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (bay' al salam), kerjasama dalam pertanian (muzara'ah) dan perkebunan (musaqah). Semuanya ini dishari'atkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar al-masalihal-khamsahdi atas.

c. Al-Maslahah at-Tahsîniyyah (المصلحة التحسينية), yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.[13]

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan daruriyyah harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan hajiyyah, dan kemaslahatan hajiyyah lebih didahulukan dari kemaslahatan tahsiniyyah.

Dilihat dari segi kandungan maslahah, para ulama usul fikih membaginya kepada:

[13] Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustashfa*., Jilid I, 139

a. Al-Maslahah al-‘Ammah (المصلحة العامة),yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid’ahyang dapat merusak ‘akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

b. Al-Maslahah al-Khasshah (المصلحة الخاصة),yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (mafqud). Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.

Dilihat dari segi keberadaan maslahah menurut shara’terbagi kepada:[14]

a. Al-Maslahah al-Mu’tabarah(المصلحة المعتبرة),yaitu kemaslahatan yang didukung oleh shara’. Maksudnya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya, hukuman atas orang yang meminum keras dalam hadis Rasulullah Saw dipahami secara berlainan oleh para ulama fikih, disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rasulullah Saw ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras. Ada hadis yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan Rasul Saw

[14] Abu Ishaq asy-Shatibi, al-Muwafakat, hlm. 281-287

adalah sandal/alas kakinya sebanyak 40 kali (HR. Ahmad ibnHanbal dan al-Baihaqi) dari Ali bin Abi Thalib.

Adapun hadis tersebut adalah:

جلدهالنبيصلىاللهعليهوسلمنحوأربعينبالنعال[15]

.“*Nabi menderanya sekitar 40 kali dengan sandal*”

Adakalanya dengan pelepah pohon kurma juga sebanyak 40 kali (HR. Bukhari dan Muslim) dari Anas bin Malik ia berkata :

فجلدهبجريدتيننحوأربعين

“*Maka Nabi menderanya dengan pelepah kurma sekitar 40 kali*”

Oleh sebab itu, Umar ibnal-Khattab, setelah bermusyawarah dengan para sahabat lain, menjadikan hukuman dera bagi orang yang meminum minuman keras tersebut sebanyak 80 kali dera. Umar ibnal-Khattabmeng-qiyas-kan orang yang meminum minuman keras kepada orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Logikanya adalah, seseorang yang meminum minuman keras apabila mabuk, bicaranya tidak bisa terkontrol dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. Hukuman untuk seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali dera (QS. An-Nûr [24]: 4), yaitu:

ونيذَّلاَنوُمْرِيتانصْحُمْلاَّمُثْملاوُثْأيةعبْرأِبءادهُشْمُهوُدِلْجافنينامثةدْلج

“*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera*.” (QS. An-Nûr [24]:4)

---

[15] Muhammad Ismail ash-Shan’ani, *Subul as-Salam,* (Kairo: Dar al-Hadis, 1425 H/2004 M), Jilid IV, hlm. 41

Oleh karena adanya dugaan keras menuduh orang lain berbuat zina akan muncul dari orang yang mabuk, maka Umar Ibnal Khattab dan Ali ibn Abi Thalib mengatakan bahwa hukuman orang yang meminum minuman keras sama hukumannya dengan orang yang menuduh orang lain berbuat zina.

Cara melakukan qiyas (analogi) ini, menurut para ulama usul fikih, termasuk kemaslahatan yang didukung oleh shara'. Artinya, bentuk dan jenis hukuman dera 80 kali bagi seorang yang meminum minuman keras dianalogikan kepada hukuman seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina. Inilah yang dimaksud para ulama usul fikih dengan kemaslahatan yang jenisnya didukung oleh shara'. Misal lain dari bentuk kemaslahatan yang didukung oleh shara' adalah seorang pencuri dikenakan hukuman keharusan mengembalikan barang yang ia curi kepada pemiliknya apabila masih utuh, atau mengganti dengan sama nilainya apabila barang yang dicuri itu telah habis. Hukuman ini dianalogikan para ulama usul fikih kepada hukuman bagi orang yang mengambil harta orang lain tanpa izin (ghasab), karena shara'menentukan hukuman bagi orang yang mengambil barang orang lain tanpa izin dengan mengembalikan barang itu, apabila masih ada, atau dengan yang sama nilainya, apabila barang itu sudah habis, sesuai dengan sabda Rasulullah saw.:

علىاليدماأخذتحتىتؤديه. رواهأحمدوأبوداود،والترمذى،والنسائيوالحاكمعنسمرة[16]

"*Wajib bagi seseorang yang mengambil (barang orang lain tanpa izin) untuk mengembalikannya* (HR. Ahmad, Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, IbnMajah dan al-Hakim dari Samurah).

[16]Jalaluddin as-Suyuti, *al-Jami' ash-Shaghîr*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th.), Jilid II, hlm. 61

Bentuk hukuman kewajiban mengembalikan barang orang yang dicuri jika barang curian itu masih utuh, dianalogikan kepada bentuk hukuman, bagi orang yang mengambil barang orang lain tanpa izin (ghasab). Kemaslahatan yang mendapat dukungan, baik jenis maupun bentuknya oleh shara'disebut dengan Maslahah almu'tabarah. Kemaslahan seperti ini, menurut kesepakatan para ulama, dapat dijadikan landasan hukum.

b. Al-Maslahah al-Mulghah (المصلحة الملغاة), yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh shara', karena bertentangan dengan ketentuan shara'. Misalnya, shara'menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin (HR. Bukhari dan Muslim). Abu Hurairah berkata bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad Saw lalu ia berkata, bahwasanya ia telah melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan. Al-Laits ibn Sa'ad (94-175 H/ahli fikih Maliki di Spanyol), menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari Ramadan. Para Ulama usul fikih memandang hukuman ini bertentangan dengan hadis Rasulullah di atas, karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berurut. Apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut. Oleh sebab itu, para ulama usul fikih memandang untuk lebih mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak shara':

hukumannya batal. Kemaslahatan seperti ini, menurut kesepakatanpara ulama, disebut dengan al Maslahah almulghahdan tidak bisa dijadikan landasan hukum.

c. Al-Maslahah al-Mursalah (المصلحة المرسلة), yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung shara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak shara'melalui dalil yang dirinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu:

   1) Maslahah al-Gharibah (المصلحة الغريبة),yaitu kemaslahatan yang aneh, asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari shara', baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama usul fikih tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan Imam asy-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam teori.

   2) Al-Maslahah al-Mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil shara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis).[17]

2. Tradisi

Tradisi berasal dari kata traditium, yang berarti segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa tradisi adalah warisan kebudayaan atau kebiasaan masa lalu yang dilestarikan secara terus-menerus hingga sekarang. Sejalan dengan makna tradisi di atas, budaya yang telah dilakukan secara terus-menerus termasuk tradisi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa acara yasinan dan tahlilan yang

[17] Haroen, *Usul Fikih*, Jilid I, hlm. 118-119; dan Lihat: Al-Ghazali, *Shifa' al-Ghalil*, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1971), hlm. 209-210.

dilakukan oleh masyarakat Muslim Indonesia termasuk tradisi karena acara tersebut telah dilakukan dari zaman dahulu sampai sekarang. Nilai budaya, terdiri dari konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran masyarakat. Hal ini karena nilai-nilai budaya biasanya sebagai pedoman tertinggi bagi manusia, wujud idealnya berupa falsafah hidup, adat-istiadat, yang mengandung unsur-unsur dakwah, keagamaan, dan lain sebagainya.

Kata adat dan ‘urf diadopsi dari bahasa Arab. Secara etimologi, ‘adat berasal dari kata yang artinya kembali, mengulangi (berulang-ulang). Adapun untuk kata ‘urf dari kata yang artinya baik dan sesuatu yang sudah diketahui oleh kalangan umum (orang banyak). Perbedaan di atas terjadi karena menurut ahli bahasa, sedangkan menurut ahli Syara, ‘urf itu sendiri bermakna adat dengan kata lain ‘urf dan adat itu tidak ada perbedaan. Sebenarnya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara adat dan ‘urf, karena pengertian keduanya sama, yaitu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan sehingga menjadi dikenal dan diakui orang banyak.

Dalam pembahasan mengenai seputar hukum Islam, ada beberapa disiplin ilmu yang menyokong untuk memahami latar belakang kemunculan sebuah ketentuan hukum dalam Islam sehingga kita mampu memahaminya secara langsung dikeseharian. Salah satu disiplin ilmu yang dianggap begitu signifikan dan memiliki peranan dalam kerangka metodologi hukum adalah adat (‘urf) dalam Ushul Fiqh sebagai acuan hukum yang diambil dari tradisi-tradisi (kebudayaan) masyarakat.

Kalau ditarik lembar sejarah Arab Jahiliyah, akan didapati tradisi, adat, dan kebudayaan yang sudah kuat mengakar di kalangan mereka. Dari sekian banyak adat dan tradisi bangsa Arab Jahiliyah, ada yang ditetapkan oleh Islam dan ada juga

yang dihapus karena keberadaannya tidak sesuai dengan koridor syariat. Adapun contoh tradisi Arab Jahiliyah yang dihapus adalah mengubur anak perempuan hidup-hidup, minum arak (khamr), menyembah patung, arca dan berhala sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tradisi yang ditetapkan oleh syariat adalah keramah-tamahan mereka dalam menjamu, menghormati, dan memuliakan tamu.

Dilihat dari contoh, dapat dibedakan bahwa ‘urf menurut para ulama dibagi menjadi dua, yaitu ‘urf shahih dan ‘urf fasid. Pembagian ‘urf ini menunjukkan kegunaan dan hukum ‘urf yang disesuaikan dengan syariat. Adapun ‘urf shahih adalah ‘urf yang tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan al-Hadis, yang sifatnya tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Lalu, ‘urf fasid adalah ‘urf yang bertentangan dengan al-Qur’an dan as-Sunah serta menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal (dalam Ensiklopedia Hukum Islam).

3. Usaha/ bisnis

Usaha diatur dalam uu No. 20 tahun 2008, Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan usaha dibagi menjadi empat golongan yaitu:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah

atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa didunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

4. Primbon Jawa

Primbon Jawa adalah kitab warisan kebudayaan Indonesia yang hampir dilupakan orang. Kitab-kitab primbon tersebut diwariskan turun-temurun yang sampai saat ini masih digunakan sebagian masyarakat Jawa, digunakan masyarakat Jawa untuk memulai atau melakukan aktivitas sehari-hari. Kitab primbon pada dasarnya merupakan catatan tentang berbagai petung suatu kegiatan atau ritual yang telah dibukukan dengan rapi oleh pujangga, sehingga catatan itu

sampai sekarang masih bisa dipelajari dengan mudah. Kitab primbon Jawa yang masih digunakan masyarakat diantaranya kitab primbon yang dihimpun oleh Soemodidjojo. Selain itu, pustaka yang membahas tentang primbon Jawa ialah Hadisiswaya (2009) yang menulis "Primbon Usaha" membahas usaha yang tepat dan cocok melalui hitungan hari kelahiran, watak, dan keharmonisan antara diri dengan alam semesta. Buku lain yang membahas primbon adalah Serat Centhini (Sumahatmaka, R.M.A, 1981).

Salah satu kitab primbon yang terkenal sampai saat ini dan masih digunakan sebagai rujukan untuk menentukan perjodohan, membuat rumah, pindah rumah, kelahiran bayi, bepergian, menentukan waktu yang baik,membeli hewan ternak, bercocok tanam, meminta/menolak hujan, mengetahui sifat keris, mengetahui penyebab sakit manusia, mengetahui watak hari orang meninggal dunia,dan sebagainya adalah "Kitab Primbon BetaljemurAdammakna" (selanjutnya disingkat KPBA). Primbon inilah yang memuat berbagai macam catatan tentang kehidupan manusia mulai dari lahir sampai dengan meninggal dunia. Catatan-catatan tersebut sering disebut petungyang baik dan yang buruk. Ahimsa-Putra (2012: 383) menyatakan bahwa nilai-nilai suatu kebudayaan tidak hanya mengenai hal-hal yang baik atau bernilai saja, tetapi juga mengenai hal-hal yang buruk atau tidak bernilai, karena yang baik tidak akan dapat diketahui tanpa adanya yang buruk. Di saat masyarakat mengalami konflik yang mempengaruhi segi-segi kehidupan sehari-hari, masyarakat Jawa masih mempercayai petung, tetapi seiring perkembangan zaman timbul berbagai pemaknaan terhadap petung Kitab Primbon Jawa. Oleh karena itu, perlu diketahui apa dan bagaimana sebenarnya petung.

BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara dalam menyelesaikan suatu masalah dengan mencari, menemukan, mengumpulkan dan mengolah data agar dapat mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu meliputi:[18]

1. Jenis penelitian

   Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum diambil darifakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

2. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang berusaha memahami fenomena tanpa adanya perhitungan matematis, statistik melainkan

[18] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 121.

melalui pendekatan ilmiah. Penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif yang berupa data tertulis maupun lisan dari objek penelitian/informan untuk melakukan observasi maupun wawancara dengan subjek penelitian, selanjutnya peneliti mendeskripsikan subjek penelitian secara sistematis, mencatat, dan menganalisis semua yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan objek dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Dalam penelitian ini dilakukan di lingkungan masyarakat desa Temayang kecamatan kerek kabupaten Tuban.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber utama. Pada penelitian ini data primer terdapat dari populasi dan sempel. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat sesepuh desa Temayang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini pelaku usaha.

b. Jenis Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu seperti buku-buku, jurnal penelitian, skripsi, maupun dokumen-dokumen kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi literature yang digunakan untuk data pendukung dalam penelitian ini.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang menurut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung atau tidak langsung terhadap objek penelitian yang sedang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada para subjek penelitian secara mendalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi pada metode pengumpulan data kualitatif ini menggunakan arsip-arsip penulisan, buku-buku yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti. Dan berupa dokumen gambar atau foto yang di dapat dari objek penelitian.

d. Literature

Metode ini mengaitkan dengan buku-buku, Undang-Undang, peraturan, jurnal, skripsi dan literature lainnya sebagai data pendukung dalam penelitian ini.

6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan dianalisis dan dijelaskan melalui prosedur yang sesuai. Maka penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu;

a. Editing

Tahap ini merupakan tahap pemeriksaan ulang kelengkapan data yang telah diperoleh sesuai target yang akan dicapai. Tujuan dari editing ini untuk mengetahui apakah data yang telah terkumpul sudah cukup memadai, sehingga apabila masih terdapat yang kurang dapat segera diperbaiki atau dikoreksi dari segi kelengkapan, kejelasan, kesesuaian serta relevansinya dengan data yang lain.

b. Klasifikasi

Klasifikasi ialah proses melakukan klasifikasi (mengelompokkan) data-data penelitian yang telah diperoleh dan diperiksa, baik data primer maupun data sekunder agar sesuai dengan sub babnya masing-masing. Tujuan dilakukan metode ini untuk menelaah data sesuai kebutuhan yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga dapat mempermudan pembaca.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah suatu proses pembuktian kebenaran data atau pengecekan fakta di lapangan untuk menjamin validnya data yang telah terkumpul. Oleh karena itu, peneliti dapat bertemu dengan narasumber kembali untuk

memberikan hasil wawancara yang telah diedit untuk ditanggapi apakah data tersebut telah sesuai dengan informasi yang telah disampaikan sebelumnya.

d. Analisis

Analisis data pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan keadaan atau fenomena dengan kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap terakhir dari pengolahan data yang merupakan hasil dari proses penelitian. Pada metode ini, peneliti membuat kesimpulan atas keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari segala kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Tujuan dari metode ini ialah untuk mendapatkan suatu Jawaban dan kesimpulan yang jelas dan mudah dipahami atas permasalahan yang telah diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan menyimpulkan hal-hal yang berhubungan dengan Maslahah Mursalah Terhadap Tradisi Penentuan Hari Untuk Memulai Usaha Dalam Primbon Jawa.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Temayang Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban

Desa Temayang terletak di selatan pusat kota Kecamatan Kerek berbatasan dengan wilayah barat desa Jarorejo, wilayah utara berbatasan dengan desa Margomulyo, wilayah timur berbatasan dengan desa Padasan dan wilayah selatan berbatasan dengan Desa Hargoretno setelah terpisah dengan sebagian hutan milik perhutani.

Jumlah penduduk di desa Temayang sekitar 2020 jiwa dengan wilayah keseluruhan desa Temayang sekitar 600.000 ha luas lahannya, mata pencaharian warga terbesar adalah bercocok tanam dan banyak juga yang berprofesi sebagai pekerja di pabrik Semen Indonesia, ataupun sebagai buruh tani dan sebagian kecil yang menekuni usaha dibidang ekonomi bagi warga yang tidak mempunyai lahan pertanian, meraka semua hidup berdampingan dan bergotong royong kepada sesama walaupun status sosial beda.

Beragam kebudayaan Temayang yang hingga saat ini masih di lestarikan diantaranya upacara adat ataupun sedekah bumi atau biasa disebut oleh warga sekitar dengan manganan yang masih terlaksanakan walaupun zaman sudah modern, penduduk di desa Temayang masih

melaksanakannya seperti hajatan pada waktu sebelum melaksanakan pernikahan ataupun khitan dan sehabis lebaran semua warga masih melakukan sedekah bumi di tempat para leluhur mereka yang telah tiada.

Keaneka Ragaman budaya itulah yang membuat warga desa Temayang seakan sangat hormat – menghormati kepada semua penduduk asli desa maupun pendatang. Makam pasar adalah sebutan warga setempat konon di ceritakan sebelum di jadikan pemakaman umum atau lebih tepatnya sebelum adanya desa Temayang terbentuk makam pasar adalah tempat barter atau tukar menukar barang dagangan di wilayah bumi tuban sebelum majapahit runtuh.

Di Era Kerajaan Majapahit wilayah Desa Temayang dan di sekitarnya banyak hutan rimba dan banyak goa yang bisa di jadikan tempat persembunyian atau tempat bertapa para ahli ibadah sehingga para raja atau ulama banyak yang berdatangan untuk menenangkan diri di sekitar desa Temayang, diantaranya pendatang yang di kenang hingga kini adalah mbah Lanjar Maibit.

Mbah Lanjar Maibit atau Mbah Siti Fatimah putri dari Nyi Ageng Dewi Kusuma dan Angkling Dharma dan suaminya yang bernama mbah Abdur Rohim beliau berasal dari Banyuwangi merupakan salah satu tokoh cerita asal muasal desa Temayang karena beliau adalah pendatang pertama kali di wilayah desa Temayang bersama sang suami, Konon di ceritakan bahwa beliau merupakan pelarian dari wilayah kecamatan

Rengel tepatnya desa Maibit, dengan sosok beliau yang cantik jelita banyak para raja atau pangeran yang terpesona dengan parasnya hingga beliau jadi rebutan oleh para raja maupun pangeran hingga beliau melarikan diri di wilayah desa Temayang.

Di ceritakan juga dari sumber yang lain bahwa dalam pelarian beliau bersama sang suami menyamar menjadi dalang dan sinden sehingga banyak orang yang tidak tahu keberadaan mbah lanjar maibit, di dalam penyamaran beliau di tengah jalan di Tanya sama raja atau pangeran, mau kemanakah ki sanak Tanya pangeran tersebut lalu suami mbah lanjar menJawab mau **MAYANG** atau dalam bahasa indonesia berarti memainkan wayang, sehingga Jawaban tersebut menjadi nama desa **MAYANG** akan tetapi penyamaran beliau tercium juga oleh para raja atau pangeran hingga putri lanjar maibit di sembunyikan oleh warga desa kala itu, oleh warga setempat di sebutkan bahwa warga yang menolong Mbah Lanjar Maibit adalah Mbah Mbrabhu, akan tetapi Mbah Mbrabhu sudah mengetahui siapa putri yang di tolong tersebut.

Di sebutkan juga oleh warga desa Temayang bahwa makam pasar yang dulunya itu pasar di buat pertarungan oleh kakak dan adik ipar dalam memperebutkan wanita yang cantik jelita parasnya itu, singkat cerita sebelum pertarungan terjadi di ceritakan juga bahwa ada seorang pria dan wanita kakak beradik yang telah lama berpisah hingga sang adik menikah dengan pria idaman nya tanpa sepengetahuan kakaknya, lalu dalam perjalananya sang kakak telah menemukan adiknya, Di pasar

tersebut sang kakak telah menemukan adiknya yang telah lama tidak bertemu, wajar dalam pertemuan yang sangat dia dambakan tersebut sang kakak dan adik melepaskan kerinduanya dengan berpelukan hingga suami sang adik telah mengetahui mereka yang telah melampiaskan kerinduan, hingga suami sang adik merasa di khianati oleh istrinya, tanpa pikir panjang sang adik langsung menantang kakak iparnya tersebut tanpa bertanya atau di jelaskan oleh kakak iparnya, akhir nya mereka berdua menjalani pertarungan yang sangat sengit hingga berhari-hari bahkan berbulan bulan tanpa ada yang kalah dan menang, suatu saat dari mereka ada yang bersumpah jikalau ada salah satu yang meninggal itu demi kebenaran, dan benar kakak yang telah lama tidak bertemu dengan adiknya tersebut bersumpah ”jikalau aku meninggal di pertarungan ini darahku putih maka dia adalah adik kandungku, dan jika darahku merah maka dia adalah tidak siapa-siapaku” di dalam kepasrahan sang kakak yang benar-benar ikhlas tersebut berani mati demi adiknya yang telah mendapatkan suami yang rela mati demi memperjuangkan cinta adiknya tersebut.

Akhirnya terJawab juga bahwa orang yang bertarung dengannya tersebut meninggal dengan mengeluarkan darah putih, sang adik menyesal yang telah menghabisi nyawa kakak iparnya akhirnya sepasang suami istri tersebut juga bersumpah akan menyusul kakak kandung dan kakak iparnya dengan cara mluwang atau menggali kuburnya sendiri untuk mengubur dirinya sendiri.

Dahulu kala di ceritakan sedikit oleh narasumber bahwa Mbah Mbrabhu adalah putri dari adipati Tuban yang pertama kakak kandung Adipati Wilwotikto ayah dari Mbah Kanjeng Sunan Kalijogo atau yang dikenal oleh masyarakat Tuban dengan sebutan Brandal Loka Jaya, beliau hidup di zaman kerajaan Majapahit, di Desa Temayang inilah beliau mengabdikan diri menjadi seorang tabib atau sesepuh, karena beliau tidak ingin melihat gemerlapnya dunia tatkala beliau masih berada di wilayah kadipaten.

Sebelum desa Temayang terbentuk dahulu kala desa Temayang sudah di sebut kademangan, karena desa ini termasuk wilayah yang jauh dari kadipaten hingga di desa ini di bentuk kademangan dengan di pimpin seorang Demang, kemungkinan besar mbah Demang Mayang yang selalu jadi sebutan warga hingga kini itu adalah mbah Djoyo Kusumo suami mbah Mbrabhu putri dari adipati Tuban kala itu.

Mbah Djoyo Kusumo adalah putra dari Damarwulan dengan nyi Ageng Ngerong atau mbah Siti Rohmah dari Rengel, peranan beliau sangat penting, selain jadi Demang istri beliau juga menjadi tabib,hingga kini banyak peziarah yang berasal dari Rengel tepatnya dari desa Maibit.

Mbah Mbrabhu beliau di makam kan di selatan desa Temayang dengan sang Suami bernama Mbah Joyo Kusumo beliau adalah penolong mbah lanjar dan sebagai pengasuh mbah lanjar Maibit kala itu mbah

mbrabu atau Mbah Siti Fatimah termasuk salah satu dari penghuni desa Temayang zaman kerajaan majapahit.

Diceritakan dari narasumber bahwa masjid yang terletak di sisi barat desa Temayang tersebut awalnya Suarau, di sebutkan juga bahwa masjid yang dulunya surau itu warga desa Temayang tidak tahu sama sekali berdirinya karena tempat tersebut dahulu di keramatkan oleh penduduk desa Temayang dan masih banyak semak belukar yang mengelilingi masjid tersebut.

Sejarah berdirinya Masjid Temayang Pertama Kali dan Tempat Pemakaman Para Aulia' atau Sholihin diantaranya mbah Qomaruddin atau Imamuddin atau Mudin pertama kali di desa Temayang sebagai penyebar agama Islam di era hindu budha beliau santri dari Sunan Kalijogo yang bertugas mencari material tiang masjid Demak atau kayu jati untuk tiang masjid Demak, akan tetapi pada waktu itu beliau hampir kesiangan sehingga beliau beristirahat sambil membuat tempat sholat shubuh yang berupa masjid kecil, peninggalan beliau masjid dengan salah satu kayu dari dahan pohon kayu jati untuk membuat masjid Agung Demak dan Batu segi lima yang konon sebagai tempat pijakan untuk Wudhlu, bisa di artikan rukun Islam Dan juga sholat lima waktu, beliau di makamkan tepat berada di depan imaman masjid sebelum masjid di rubah akan tetapi sekarang makam beliau di timbun oleh ruang imaman masjid yang sekarang.

Ada juga Makam Mbah Tunggak Jati atau guru sejati atau mbah Calak Yusuf atau mudin khitan di era kewalian nama lengkap beliau Ali Muhammad Yusuf peninggalan beliau berupa pohon Trenggulun yang usianya sudah ratusan tahun dan pada era itu pohon tersebut berfungsi sebagai obat luka setelah di khitan, makam beliau tepat di bawah pohon Trenggulun tepatnya di belakang Masjid desa Temayang, Mbah Nggusten atau Mbah Muhammad Hasyim pada waktu itu dikenal sebagai Penghulu atau Mbah Naib berasal dari Serang Banten murid dari Sunan Bonang beliau membantu menyebarkan agama Islam di Desa Temayang sebagai penghulu, makam beliau juga tepat di belakang masjid Miftahul khoir dengan ukuran makamnya yang terpanjang dari makam-makam lainnya,

Dan masih ada juga satu makam yang juga berperan sebagai cikal bakal pemerintahan Desa Temayang yaitu Mbah Demang Mayang atau mbah Muntoha atau Mbah Abu Jono Putra dari Mbah Abdul Jabbar nglirip dengan Ibu mbah Nyai Ageng Mulyokerti, beliau mempunyai keturunan 9 orang Putera diantara salah satu putera beliau di makamkan di Rengel dengan sebutan kyai Abu Ishaq atau Mbah Madyani, makam beliau juga tepat berada di belakang masjid Desa Temayang.

a. Batas Adminstrasi Desa

   Seacra administrasi desa Temayang kecamatan kerek kabupaten tuban terdiri dari 2 dusun 3 RW dan 13 RT. letak desa Temayang bedada di . adapun perbatasan dea Temayang

- Wilayah sebelah utara berbatsan dengan desa margomulyo
- Wilayah sebelah selatan berbatasan dengan desa hargoretno
- Wilayah sebelah barat berbatasan dengan desa jarorejo
- Wilayah sebelah timur berbatasan dengan desa padasan

b. Kependudukan

Jumlah penduduk dea Temayang tahun 2023 sebanyak 2.090 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 584

c. Sumber Daya Manusia

Tujuan dari setiap perkembangan adalah perbaikan kualitas sumber daya manusia, dan manusia merupakan subjek dan objek pembangunan meliputi seluruh siklus hidup manusia, karena sejak didalam kandungan hingga akhir hayat. Jadi perkembangan kualitas manusia menjadi perhatian penting. Hingga saat ini sumber daya manusia di Desa Temayang mengalami peningkatan kualitas.

d. Kehidupan Beragama Penduduk Desa Temayang 99.9% memeluk agama Islam, dan sisanya memeluk agama Kristen. Dari masyarakat yang beragama Islam dapat dikelompokan sesuai ormasnya, yaitu NU 75%, Muhammadiyah 20%, dan selainnya ormas yang lain. Walaupun terdapat beberapa berbedaan, namun kehidupan beragama masyarakat setempat sangat baik, mereka saling menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama. Keseluruhan masyarakat Desa Temayang memeluk agama Islam, pada bulan-bulan atau peringatan hari besar Islam, biasanya melakukan slametan. Juga

berlaku ketika ada masyarakatnya yang meninggal, akan melakukan pernikahan, lahiran anak, dan lain-lain.

e. Kegiatan Kemasyarakatan Dalam masyarakat Desa Temayang memiliki agenda bersih desa sebulan sekali, seluruh warganya dibagi untuk membersihkan masjid, selokan, sungai, dan lain-lain. Juga ketika ada anggota masyarakat yang melahirkan biasanya mereka melakukan "jagong bayi" sebagai bentuk kegembiraan karena bertambahnya anggota baru dalam masyarakat, juga ketika ada masyarakat yang meninggal, semua warga melayat sebagai bentuk rasa sedih belasungkawa dan untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan. Ketika ada masyarakatnya yang menikah biasanya para warga baik laki-laki maupun perempuan ikut berpartisipasi mulai dari pranikah sampai pada prosesi pernikahannya.

B. Praktik Penentuan Hari Untuk Memulai Usaha

Dalam hal ini, penulis berhasil mewawancarai dongke di Desa Temayang Kecamatan kerek Kabupaten tuban, tokoh agama, sesepuh juga kepada sebagian masyarakat yang menggunakan jasa dongke untuk memulai usaha, juga masyarakat yang tidak menggunakannya. Beberapa hasil dari wawancara peneliti adalah sebagai berikut:

a. Pengertian dongke

Menurut dongke yang membuka jasa di Desa Temayang, dongke adalah "jadi dongke itu adalah sesepuh, nah sesepuh itu orang yang sepuh. Jadi dongke itu sesepuh yang ditaati, aji sepuh yaitu wong

enom seng disepuhne, maksudnya seorang dongke itu adalah sesepuh namun sesepuh tidak selalu tua, tapi bisa juga orang yang masih muda yang dianggap tua sebab ilmu yang dimilikinya".[19] Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dongke adalah seseorang di sebuah daerah yang ditaati sebab keilmuan mengenai ilmu kejawen yang sangat kental. Mereka ditaati tidak hanya karena usia mereka yang sudah berumur, namun karena ilmu yang tidak sebarang orang bisa memilikinya. Dari yang telah disampaikan oleh salah satu masyarakat Desa Temayang, beliau menyampaikan bahwa seorang dongke adalah seseorang yang memiliki bebebrapa kemampuan yang tidak dimiliki oleh sembarang orang, beberapa diantaranya adalah menghitung hari pernikahan seseorang, menghitung hari untuk memulai usaha dan hari membangun bangunan, dan lain-lain. Beberapa diantara dongke ada yang sudah berumur namun juga ada beberapa diantaranya masih muda, namun memiliki ilmu tersebut.

"dongke juga manusia mas, punya pandangan berbeda-beda, punya keyakinan yang ndak sama juga kadang mereka ketika melayani orang yang datang itu kadang ada yang masih pakai aturan yang kaku kejawennya, tidak mau kalau tidak pakai aturan yang sesuai dengan yang dipelajari, ada juga dongke yang memang masih kejawen tapi rada fleksibel, ada juga yang menggunakan aturan

[19] Mbah Ngari, *Hasil wawancara,* Desa Temayang, 16 Mei 2023

kejawen tapi tetap menyeimbangkan dengan aturan Islam. Ya kalau saya ini pakai yang terakhir ini yaitu dengan mengimbangi dengan aturan Islam".

b. Hal-hal Yang Berhubungan Dengan Perhitungan Dalam Menentukan Hari untuk memulai usaha

Perhitungan menurut primbon memang perlu dilakukan, ini agar usaha atau jualan Anda tidak apes di kemudian hari. Selain itu, memilih hari baik untuk memulai usaha dagang atau jualan adalah bertujuan agar ketika usaha tersebut resmi dijalankan nantinya dapat berjalan dengan lancar. Dari hasil wawancara peneliti dengan dongke, berikut hal-hal yang berhubungan untuk membuka usaha dagang atau jualan menurut Primbon Jawa:

a) Weton

Dalam perkara memulai usaha mereka menggunakan perhitungan weton pelaku usaha, dalam hal ini dongke menjelaskan mengenai weton dalam usaha sebagai berikut: " weton itu dari kelahiran seseorang, biasanya hari sama pasarannya. Nah setiap angka yang muncul dari hari dan pasaranitu punya nilai masing-masing mas. Fungsingnya weton itu bermacam-macam mas, namun yang sering sekali digunakan yabuat menghitung hari baik untuk usaha itu. Buat menghitung hari itu dibutuhkan pelaku usaha, untuk rumus dan prosedur penghitungannya ya tergantung dongkenya sendiri-sendiri, soalnya kadang-kadang dongke disini sama disana ituberbeda, ya

gara-gara asal muasal ilmu itu diturunkan kadang juga karena kitab yang digunakan itu berbeda-beda. ” Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa weton dari pelaku usaha sangat penting ketika akan memulai usaha, sebab dari weton itulah dapat dicari hari terbaik untuk memulai usaha. Masyarakat Jawa mempercayai bahwa setiap sesuatu pasti memiliki nilai masing-masing, begitu pula weton, memiliki nilai juga memiliki konsekuensi ketika tidak cocok dalam hitungannya. Adat yang sudah mendarah daging pada suatu daerah memang wajib dilestarikan dan dijaga kesakralannya. Namun dizaman yang semakin modern, dan masyarakatnya yang mulai hobi mengkritisi tradisi, mengakibatkan adat yang sudah adasedikit demi sedikit hilang ditelan waktu. Dengan berbagai alasanmereka mengingkari keyakinan yang ada. Tidak bisa disalahkan memang, sebab keyakinanlah yang mengakibatkan tradisi inimasih lestari.

b) Watak orang berdasarkan hari

Menurut kitab yang dipakai berjonggo beliau menyampaikan bahwa watak manusia berdasarkan hari kelahiran, yaitu:

1) Minggu, seseorang yang lahir pada hari minggu memilikiwatak banyak melakukan tindakan-tindakan bersifat semu untuk mengenakkan hati orang lain, meskipun kadangkalahatinya berkata lain. Juga ada dasar pandai dan suka latah danmengambil sikap seperti orang yang lebih tua dan lebih berpengalaman, bisa dikatakan lebih banyak mengenyam asam-garamnya penghidupan.

2) Senin, seseorang yang lahir pada hari ini suka berjanji dan dapat menepatinya, dapat menyelesaikan masalah walaupun kadang gagal, sebab tidak mengukur kemampuannya sebelummelakukan pekerjaan. Seseorang yang lahir pada hari ini sering kali tidak ingin memperlihatkan wajah tidak mampunya, sehingga seringkali mengecewakan seseorang yang berharap kepadanya.

3) Selasa, seseorang yang lahir pada hari tersebut memiliki watak gampang curiga, takut dan khawatir, sehingga dalam sikap dan tindakannya kadang terlalu berhati-hati, dan kadang orang lain menilai bahwa dirinya seorang yang penakut atau tidak percaya diri.

4) Rabu, seseorang yang lahir pada hari ini selalu menghendaki agar segala sesuatunya dalam dirinya harus sempurna dan sesuai dengan keinginannya. Kadang dalam mengambil keputusan dia terlalu berani dan tidak dipikirkan dengan matang, namun dia berani bertanggung Jawab atas apa yang dikerjakannya.

5) Kamis, seseorang yang lahir pada hari kamis sangat sensitif dan mudah peka terhadap sesuatu juga sangat halus. Namun dia sesegera mungkin melaksankan pekerjaannya karena inginsegera merasakan hasilnya. Dalam soal kemauan hati maupunpikiran, dia tidak mau dikalahkan oleh orang lain. Dari khayalan dan perasaannya yang sangat peka, acapkali menimbulkan kesukaran maupun kekecewaan dan dia tidak mau mengambil pelajaran dari

hal itu.

6) Jum'at, seseorang yang lahir pada hari tersebut memiliki watak senang dalam hal kebersihan. Selain itu dia juga sangat senang dipuji, namun dari hal tersebut menjadikan dirinya rugi sebabdari pujian tersebut dia harus merogoh kantong sebagai tebusannya.

7) Sabtu, seseorang yang lahir pada hari ini terlalu gampang memberikan penilaian atas sikap dan pekerjaan orang lain. Selain itu dia udah memuji dan menghina orang lain. Dia ingin segala yang dia miliki serba banyak, segala pikiran dan jejaknya ingin selalu diikuti orang lain.[20]

c) Watak orang berdasarkan pasaran

Untuk watak manusia berdasarkan pasaran sesuai dengan kitab yang dipelajari oleh berjonggo di Desa Klorogan adalah sebagai berikut:

1) Legi, seseorang yang memiliki pasaran legi memiliki watak selalu ingin menyelesaikan segala hal yang dihadapinya dengan pemikiran yang matang. Ketika menolong orang lainjuga harus dengan hati yang lapang dan bersih sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Segala baik dan buruknya pekerjaanya selalu dipertimbangkan dengan baik.

2) Pahing, seseorang yang memiliki pasaran ini memiliki watakmudah tertarik kepada sesuatu yang baru dan istimewa, kadang sampai

[20] R.Tajono, *Primbon Sabdo Pandito*, (Karya Utama: Surabaya), 46.

merebut/ menguasai/ atau bahkan sampaimengambil milik orang lain.

3) Pon, seseorang yang memiliki pasaran tersebut memiliki watak suka pamer hal yang dimiliki baik berupa harta, kemampuan maupun pekerjaannya. Dia juga memiliki watak tinggi hati dan ceroboh dalam pemikiran dan tindakannya.
4) Wage, seseorang yang memiliki pasaran wage memiliki watak keras, kaku dan teguh pendirian. Apabila tidak diimbangi dengan pikiran dan mental yang baik, maka akan mudah ingin menguasai sesuatu, kasar dan kadang memaksakan kehendak orang lain. Keras hatinya bagaikan logam baja, yang sukar ditandingi, namun sekali patah tidakdapat disabung lagi.
5) Kliwon, seseorang yang memiliki pasaran kliwon memiliki watak halus budi bahasanya, teliti dan teratur dalam pikir dantindakannya. Pandangan hidupnya acapkali menjadi tempat orang lain mencari nasehat maupun solusi, sebab ketika menilai sesuatu banyak tepatnya. Kebanyakan seseorang yang lahir pada pasaran ini tidak banyak tutur katanya, namun bukan berati sombong, sebab sekali dia berbicara sangat halus dan mudah dipahami oleh orang lain.[21]

d) Tahun

Menurut kitab yang dipelajari oleh berjonggo di desa tersebut, satu masa yang lamanya delapan tahun atau satu windu terdiri daridelapan

[21] Farid Rizaluddin, dkk, "*Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam*," Yudisia: JurnalPemikiran Hukum dan Hukum Islam, 1(2021), 143-144.

nama tahun dan memiliki watak masing-masing, yaitu sebagai berikut:

1) Alip, memiliki watak segalanya ingin benar dan lurus, banyak tutur katanya, ramah, suka kebersihan lahir maupun batin, dan kuat daya ingatannya.
2) Ehe, memiliki watak banyak akal namun ceroboh, tulus dan ikhlas hatinya, namun lemah menghadapi wanita.
3) Jimawal, berfikiran seperti orang tua, lapang dada, panjang pikirnya, pemaaf, bijaksana, cerdas, hemat tetapi kikir, mudah tersinggung tetapi mudah kembali, jika merasa kecewa hanya dipendam di dalam hati, hanya terlihat pada perubahan wajahnya, watak dan pikirannya tidak begitu berubah.
4) Je, memiliki watak setia, tabah dan teguh hatinya, kurang kuat berpikirnya, tetapi bersahaja, berbakat dekat kebahagiaan dan kaya, baik terhadap orang yang dibawahnya, namun kadang disalahgunakan oleh orang lain.
5) Dal, memiliki watak pemalu, tidak pedulian, selalu ikhlas hati, selalu ingin bersih lahir batin, sangat kuat dalam ilmu ajaran agama, gampang disukai oleh orang lain sebab sangatberilmu.
6) Be, memiliki watak kurang mengenal kebersihan, suka main perempuan, suka ingkar janji, bila berkeluarga sering lupa kewajibanya.
7) Wawu, memiliki watak suka mempelajari masalah perbuatanbaik

dan buruk, kurang kuat daya piirnya, ceroboh dan suka bermain perepuan.

8) Jimahir, memiliki watak tinggi hati, lembut tutur katanya, pemalas, tidak suka bergaul, hatinya tulus dan ikhlas juga lapang dada.

e) Wuku

Wuku adalah bagian dari suatu siklus dalam penanggalan Jawa yang berumur tujuh hari, tiga puluh pekan, dan memiliki nama masing-masing. Perhitungan ini masih digunakan untuk penentuan hari baik, namun tidak semua berjonggo menggunakan wuku. Dari wuku ini juga dapat dilihat watak seseorang, disampaikan oleh berjonggo di desa tersebut sesuai dengan kitab yang dipelarinya:

1) Wuku sinta, memiliki watak angkuh namun suka prihatin dan menyukai hal yang bersifat ghaib, kesaktian dan kepanditan.
2) Wuku landep, memiliki watak kuat daya pikiran dan ingatannya, rajin, ulet dalam pekerjaan, banyak memberi nasehat kepada sesamanya.
3) Wuku wukir, memiliki watak ramah, menarik, cukup berilmu, banyak berkorban untuk orang lain, namun kurang berhati-hati dalam menghadapi persoalan di fitnah dan di aniyaya.
4) Wuku kurantil, seseorang yang memiliki wuku ini sewaktu- waktu bisa menjadi orang kaya namun bisa juga menjadi orangyang jatuh miskin.
5) Wuku tolu, memiliki watak angkuh, tidak teguh pendirian, suka

membuat kekesalan orang lain, juga pembohong.

6) Wuku gumbreng, memiliki watak memiliki banyak ilmu, banyak tutur ceritanya, namun kadang bingung untuk mengakhirinya. Ketika memberi wejangan kepada orang lain tidak ambil pusing akan kesudahannya bisa berakibat baik ataumalah sebaliknya. Dala usaha mencari tambahan pengetahuan acapkali mendapat hambatan, namun tidak mau bertanya kepadaorang lain.
7) Waligarit, memiliki watak mudah mendapat pekerjaan, namun tidak lama. Kemudian dia mudah terlibat perkara.
8) Wuku warigagung, memiliki watak banyak menghadapi kesukaran-kesukaran pada tiap pekerjaan dari pengaruh guna- guna yang ghaib.
9) Wuku julungwangi, memiliki watak lembut hanya di tingkah dan tuturnya saja, tidak pada hatinya.
10) Wuku Sungsang, memiliki watak besar nafsu amarahnya, tapi dapat diredakan.
11) Wuku Galungan, memiliki watak tekun mencari nafkah dan jauh dari halangan dan rintangan.
12) Wuku Kuningan, memiliki watak suka menolong, banyak tutur cakapnya sampai sukar disela.
13) Wuku Langkir, memiliki watak mudah ditipu dan bertengkar.
14) Wuku Mandasia, memiliki watak penyabar, tetapi sekali dibuat marah akan marah besar.

15) Wuku Julungpulud, memiliki watak rajin mencari nafkah dimanapun, namun akan sering terkena guna-guna dan pengaruh ghaib lainnya.
16) Wuku Pahang, memiliki watak baik (suci) lahirnya, namun di dalam hatinya tersimpan beragam perasaan yang dapat menimbulkan penderitaan dan keprihatinan.
17) Wuku Kuruwelut, memiliki watak tutur katanya seolah-olah sangat meyakinkan, tetapi karenanya kenyataannya acapkalitidak terbukti, akhirnya menimbulkan kekecewaan orang lain.
18) Wuku Marakeh, memiliki watak tidak jujur, manis dimulut, pandai bersilat lidah, sehingga dapat menjerumuskan orang lain.
19) Wuku Tambir, memiliki watak mudah dijebak lawan.
20) Wuku Mendangkungan, memiliki watak hati tidak tentram sehingga selalu mesara was-was, cemas dan takut.
21) Wuku Maktal, memiliki watak tingkah dan tutur katanya banyak menyakiti hati orang lain, namun ketika sudah mulai beranjak dewasa sifat itu akan semakin hilang dan berubah menjadi baikhati.
22) Wuku Wuye, memiliki watak tidak teguh pendirian, sukar diikuti kehendaknya, apabila bertukar pikiran seringkali menemui jalan buntu.
23) Wuku Manahil, memiliki watak memandang rendah atasan, kelakuannya mudah berubah-ubah, kadang rajin kadang malas.
24) Wuku Prangbakat, memiliki watak pemalu, kaku dalampergaulan,

bersih hatinya, suka mencari ilmu.

25) Wuku Bala, memiliki watak susah mencari rezeki dan selalu enderita dala menghadapi halangan rintangan.

26) Wuku Wugu, memiliki watak luhur budinya.

27) Wuku Wayang, memiliki watak suka menolong, banyak ilmunya, namun akan mudah dicelakai oleh orang yang irikepadanya.

28) Wuku Kulawu, memiliki watak permulaan hidupnya sengasara, namun suatu saat nanti akan hidup senang dan kaya.

29) Wuku Dukut, memiliki watak tampan rupa dan penapilannya, hemat hidupnya, banyak memiliki kemampuan, namun pemaludan kurang keberanian di medan laga.

30) Wuku Watugunung, memiliki watak luas dan cerah sanubarinya.

f) Watak hari berdasarkan perhitungan kalender Jawa

1. Senin

   Hari Senin adalah waktu yang tepat untuk melakukan segala keperluan, termasuk keperluan membuka usaha. Bagi mereka yang ingin membuka usaha dagang atau jualan, maka disarankan membuka usaha secara pertama kali pada hari Senin.

2. Selasa

   Selasa adalah hari permulaan yang baik, namun seterusnya tidak begitu baik. Jika membuka usaha dagang atau jualan di hari Selasa dan tidak ada pilihan lain, maka menurut Primbon Jawa anda harus siap dengan segala kemungkinannya.

3. Rabu

   Hari Rabu sama seperti hari Senin, namun tidak sebaik hari Senin. Ada kemungkinan menghadapi tantangan ketika membuka usaha di hari Rabu, namun dipercaya bisa mengatasinya.

4. Kamis

   Hari Kamis adalah hari yang sulit untuk memulai usaha, baik usaha dagang, jualan atau usaha lainnya. Jika membuka usaha di hari Kamis, menurut Primbon Jawa maka akan mendapati kesusahan dan harus siap menghadapinya.

5. Jumat

   Lebih kompleks dari hari Kamis, hari Jumat dipercaya dengan hari penuh kesusahan dan sakit hati. Jika anda mencoba membuka usaha dagang atau jualan, anda akan lelah dengan urusan hati, karena menghadapi suatu urusan.

6. Sabtu

   Diantara hari-hari lain, hari Sabtu paling sulit untuk membuka usaha, baik usaha dagang atau lainnya. Dalam primbon Jawa, hari Sabtu dianggap paling berat dan ada banyak musibah ketika menjalankan usaha.

7. Minggu

   Hari Minggu adalah hari yang netral dalam membuka usaha, baik itu dagang/jualan atau lainnya. Tidak baik dan tidak buruk, akan biasa-biasa saja dalam menjalankan usaha.

g) Proses perhitungan hari untuk memulai usaha[22]

- Dari watak hari di atas, pilihlah salah satu hari yang Anda anggap bagus. Misalnya memilih hari senin.
- Pilihlah pasaran dari hari, misalnya legi. Jadi hari nya senin legi.
- Hitung jumlah weton kelahiran Anda. Misalnya Anda lahir kamis pahing.
- Cari total weton kelahiran Anda dan weton hari memulai usaha Anda.
- Weton kelahiran Anda kamis (8) pahing (9), sedangkan weton memulai usaha senin (4) legi (5).
- Jumlah weton seluruhnya 8+9+4+5 =26
- Jumlah weton seluruhnya dibagi 5. 26 : 5 = 5 sisa 1
- Lihat pada daftar pancasuda, arti sisa 1 yaitu sandang yang memiliki arti baik.
- Jika pembagian habis terbagi atau tidak ada sisa, disamakan dengan sisa 5
- Dengan demikian, Anda bisa memulai usaha hari senin legi.

[22] Sumarji, *Hasil wawancara*, Desa Temayang, 16 Mei 2023.

C. Analisis Hukum Islam Dalam Pandangan *Maṣlaḥah* Tentang Tradisi Masyarakat Jawa Menentukan Hari Untuk Memulai Usaha Dalam Primbon Jawa

Hukum Islam merupakan semua peraturan yang berasal dari ketentuan Allah SWT., mengenai segala tingkah laku manusia yang mana diakui juga diyakini serta hanya berlaku untuk orang yang beragam Islam. Hukum Islam sendiri dibagi kepada dua bagian. Pertama, hukum wadh'i yaitu ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT namun tidak langsung menuju kepada perbuatan mukallaf, namun hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum mukallaf itu sendiri. Hukum wadh'i dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sabab, syart dan mani'.

Kedua adalah hukum taklifi, yaitu ketetapan Allah SWT., yang mengatur perbuatan mukallaf secara langsung, yang mana mukallaf diberi hak untuk memilih untuk mengerjakan atau meninggal suatu perbuatan. Hukum taklifi memiliki lima pembagian, yaitu wajib, mandub, haram, makruh dan mubah. Wajib adalah suatu hukum yang mengatur perbuatan mukallaf yang mana ketika seorang mengerjakannya, maka akan diganjar pahala dan sebaliknya ketika seorang mukallaf meninggalkannya maka akan diganjar berupa dosa. Misalnya sholat lima waktu dihukumi wajib dan sudah termaktub dalam firman Allah surah Al Isra' ayat 78.

Pembagian hukum taklifi yang kedua yaitu mandub atau sunnah merupakan suatu hukum yang mengatur perbuatan mukallaf yang mana memiliki ketetuan apabila perbuatan tersebut dikerjakan maka akan diganjar

pahala namun ketika ditinggalkan maka tidak ada akibat hukum apapun. Seperti kesunnahan melaksanakan shodaqoh kepada sesama, dihukumi sunnah sebab mendatangkan kemaslahatan untuk mukallaf itu sendiri juga orang lain yang diberi. Dia akan mendapatkan pahala dari Allah SWT sedangkan orang lain mendapatkan suatu pemberian. Sunnah biasa disebut dengan anjuran.

Pembagian hukum taklifi yang ketiga yaitu haram. Haram bisa diartikan antonim dari wajib, yaitu suatu hukum atau perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan, maka ketika perintah tersebut ditinggalkan maka seorang mukallaf akan mendapat ganjaran berupa pahala, dan ketika suatu perbuatan yang diharamkan dilakukan maka akan mendapat ganjaran berupa dosa. Hal ini telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadits. Namun hukum haram bisa berubah menjadi mubah ketika dalam keadaan yang mendesak atau darurat. Misalnya keharaman memakan daging babi ketika seorang mukallaf sudah beberapa hari tersesat di hutan dan tidak ada makanan apapun kecuali daging babi tersebut, sehingga ketika seorang mukallaf tidak melakukannya maka akan membahayakan nyawanya.

Pembagian yang keempat adalah makruh. Makruh sendiri merupakan suatu hukum yang mengatur mengenai perbuatan mukallaf yang mana memiliki konsep bagi mukallaf yang ketika suatu perbuatan tersebut dilakukan maka seorang mukallaf tidak akan ada akibat hukumnya, dan ketika ditinggalkan maka mukallaf akan mendapat pahala. Mudahnya makruh merupakan kebalikan dari sunnah atau mandub. Contoh makruh di masyarakat adalah bekumur di saat puasa. Di hukumi makruh sebab madarat yang timbul

lebih banyak daripada kebaikannya. Maka dari itu bagi yang meninggalkan suatu kemadaratan akan mendapat pahala.

Pembagian yang terakhir adalah mubah. Mubah merupakan suatu hukum yang mengatur mengenai perbuatan mukallaf yang mana mukallaf diberi hak untuk memilih mengerjakan atau meninggalkannya, dan dari keduanya tidak menciptakan akibat hukum apapun. Sesuatu yang asli maka dihukumi mubah, sesuai dengan kaidah ushul al aṣlu fil ash sya' al ibaḥah,yaitu hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah. Yang mana segala sesuatu tersebut tidak ada penjelasan yang tegas di dalam nas mengenai kehalalannya atau keharamnya, maka hukumnya adalah halal. Sesuai dengan dalil QS. Al Jatsiyah(45):13

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: " *dan Dia telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang dibumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berfikir*." Dalam ayat mengandung makna bahwa hukum asal segala sesuatu adalah halal juga boleh digunakan. Juga termuat dalam hadits :

ما أحل الله فهو حلال، وما حرّم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا

Artinya: "*Apa yang Allah halalkan maka ia halal, dan apa yang Allah haramkan maka ia haram, sedangkan apa yang Dia diam kan maka itu*

dimaafkan, maka terimalah oleh kalian pemaafan dari Allah tersebut, karena Allah tidak pernah melupakan sesuatu." (HR. Al-Bazzar, Ath-Thabarani, dan Al-Baihaqi, dari Abu Ad-Darda radhiyallahu 'anhu, dengan sanad Hasan).

Kaidah *al aṣlu fil ash sya' al ibaḥah*, selain berlaku pada masalah perbendaan, kaidah ini juga berlaku pada masalah amal, adat-kebiasaan dan mu'amalah yang tidak termasuk ibadah. Artinya seluruh amal, adat kebiasaan atau mu'amalah yang tidak termasuk ibadah pada dasarnya adalah mubah, tidak haram juga tidak terikat kecuali apa yang diharamkan dan ditegaskan oleh Allah SWT. Dalam masalah ibadah terdapat kaidah tersendiri, yaitu pada dasarnya "ibadah itu taufiq, yaitu bersumber pada ketetapan Allah dan Rasul-Nya." Karena itu tidak diperbolehkan melakukan suatu ibadah kecuali apa yang telah disyariatkan.

Dalam masalah adat kebiasaan dan mu'amalah pada dasarnya dimaafkan, tidak ada yang dilarang kecuali yang telah diharamkan oleh Allah SWT. Sesuatu yang diharamkan adalah sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan, begitu pula sesuatu yang diperbolehkan berarti sesuatu yang memiliki manfaat.[23]

Sebagaimana tradisi penggunaan pitungan Jawa atau primbon dalam menentukan hari baik untuk memulai usaha seseorang, tidak ada dalil yang menyinggung mengenai tradisi tersebut, sehingga tradisi ini bukan termasuk pada ibadah, namun masuk pada adat kebiasaan di dalam suatu desa. Maka dari itu, sesuai kesimpulan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Desa Temayang

[23] Muhammad Az Zuhaili, *Al Qawa'id Al Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi Al Madzhab As Syafi'i* Juz 2 59-62.

Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, hukumnya menggunakan adat kebiasaan ini adalah mubah.

Bagi masyarakat yang menggunakan tradisi ini juga memiliki alasan mengerjakannya, yaitu sebagai bentuk takzim kepada warisan nenek moyang mereka, sebab sesuatu yang telah mendarah daging tidak mudah untuk dirubah dan ditinggalkan. Hukum adat yang telah dilestarikan dan dipercaya akan menimbulkan konsekuensi jika dilanggar, hal ini hanya berlaku untuk orang yang sangat mempercayainya, bagi yang tidak begitu mempercayainya besar konsekuensinya tidak seberat yang sangat mempercayainya.

Hukum Islam dan hukum adat acap kali bertentangan, namun dalam hal ini hukum Islam memandang tradisi ini diperbolehkan atau berhukum mubah, sebab telah memenuhi persyaratan perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang mubah. Apalagi ketika tradisi ini telah mendarah daging, bisa saja hukum menggunakan pitungan Jawa atau primbon dalam menentukan hari untuk memulia usaha atau kegiatan yang sakral lainya berubah menjadi sesuatu yang dianjurkan, namun menurut hukum adat. Konsekuensi ketika masyarakat yang sangat mempercayainya namun tidak mengindahkan tradisi tersebut maka mereka percaya bahwa keberlangsungan usaha mereka akan sering terjadi munculnya berbagai masalah sehingga berujung dengan kebangkrutan bahkan sampai tempat usaha tersebut tutup.

Tradisi yang tumbuh hingga saat ini, tidak berlawanan dengan norma dalam Islam. Tradisi dilestarikan dalam masyarakat ini tidak menjadikan beban dalam

pelaksanaannya, justru menjadikan ketentraman bagi penggunanya, sebab dapat dibantu menemukan hari terbaik untuk upacara sakralnya. Walaupun sebenarnya dalam Islam semua hari adalah hari baik.

Dapat dilihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa tradisi ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, yang mana masih dilestarikan hingga saat ini. Adanya sesuatu yang dilestarikan pasti memiliki suatu pertimbangan kemaslahatan dalam pelestariaanya. Maṣlaḥah yang lebih besar dari pada kemudaratannya. Maka dari itu tradisi ini termasuk pada maṣlaḥah.

Maṣlaḥah merupakan upaya mengambil manfaat dan menghilangkan mafsadat. Sesuai hasil wawancara yang telah penulis lakukan memiliki maṣlaḥah berupa harapan menemukan hari yang terbaik untuk memulai usaha juga menemukan ketentraman sebab telah melaksanakan aturan yang baginya harus dilaksanakan. Kemudian mafsadat yang dikurangi hingga sampai dihilangkan adalah konsekuensi atau akibat yang timbul sebab tidak melaksanakan aturan yang ada, akibat tersebut berkaibat terhadap keberlangsungan usaha mereka akan sering terjadi munculnya berbagai masalah sehingga berujung dengan kebangkrutan bahkan sampai tempat usaha tersebut tutup.

Dalam perkara memulai usaha masih menjadi hal yang sakral bagi sebagian besar masyarakat Jawa walaupun tidak semua masyarakat mempercayainya, sehingga setiap langkah yang diambil harus benar-benar diperhitungkan baik dan buruknya juga sesuai aturan yang dipakai sehingga membuat usahanya berhasil dan menghasilkan keuntungan. Masyarakat desa tersebut merupakan muslim yang

kejawen, walaupun tingkat kejawennya sudah tidak begitu tinggi, namun kebutuhan dan ketergantungannya kepada aturan Jawa sudah tidak bisa dielak lagi. Dari kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya kebutuhan masyarakat akan pitungan Jawa atau primbon sangat tinggi, namun hal itu berlaku untuk yang mempercayainya. Berbeda tingkatan jika dikaitkan dengan minoritas masyarakat lainnya.

Konsep memilih hari baik juga telah diulas dalam kitab ta'lim al mutakallim yang telah sesuai dengan konsep Islam, yang dirumuskan oleh Syekh Az Zarnuji yang melihat metode mengajar yang dilakukan oleh gurunya, yaitu Syekh Burhanuddin al Marghinani al Hanafi. Beliau memulai meberikan materi kepada muridnya pada hari rabu. Menurut beliau kebiasaan tersebut sesuai dengan kebiasaan Nabi Saw. yang mengatakan bahwa diisi hadits nya, "*tidak ada pekerjaan yang dimulai pada hari rabu, kecuali pasti akan maksimal atau sempurna.*"

Pada dasarnya semua hari merupakan hari baik, namun masing- masing hari memiliki keistimewaan, begitu juga untuk hari rabu tersebut. Berdasarkan yang telah disinggung diatas tradisi ini termasuk kepada maṣlaḥah sebab memenuhi beberapa hakikat maṣlaḥah itu sendiri, yaitu

1. Hal-hal yang baik secara moderat dapat menghasilkan hal-hal yang baik bagi manusia (*jalb maṣalih au manfa`ah*) atau menghindari kejahatan (*dar`ul mafasid*). Semua hal baik karena suatu alasan idealnya mengikuti tujuan Syariah (*maqâṣid al sharî`ah*) untuk menetapkan hukum, tetapi tidak ada petunjuk Syarakyang mengetahuinya.

2. Sesuatu yang diprediksi baik dan buruk sejalan dengan tujuan umum pelembagaan hukum Islam. (*maqâsid al-sharî'ah*)

Maka dari itu tradisi ini dapat digolongkan kepada maṣlaḥah. Sebagaimana telah dipaparkan dalam bab tiga bahwa maṣlaḥah memiliki macam-macam pembagian menurut segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tujuan syarak dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan kepada lima hal tersebut. Menurut As-Syatibi, dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima prinsip pokok (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) bagi kehidupan manusia, yaitu:

1) *Maṣlaḥah ḍaruriyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak ada artinya bila satu saja dari prinsip lima itu tidak ada. Segala usaha yag secara langsung manjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau maṣlaḥah dalam tingkat ḍaruri. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Kemudian segala usaha yang menyebabkan rusaknya salah satu dari lima prinsip tersebut maka hal tersebut adalah dilarang oleh Allah, dan ketika meninggalkan yang dilarang Allah maka hal tersebut adalah sebuah kemaslahatan.

2) *Maṣlaḥah ḥajiyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat ḍaruri, atau bisa disebut maṣlaḥah sekunder. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana, seperti hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan manusia. *Maṣlaḥah ḥajiyah* jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, namun secara tidak langsung bisa mengakibatkan kerusakan. Keberadaan maṣlaḥah ini mendukung terwujudnya kemaslahatan primer/ *maṣlaḥah ḍaruriyah*. Jika kemaslahatan ini tidak terwujud maka akan timbul kesulitan dan kesempitan.

3) *Maṣlaḥah taḥsiniyah* adalah maṣlaḥah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat ḍaruri, juga tidak sampai tingkat ḥajiyah. Maṣlaḥah ini bisa disebut maṣlaḥah tersier, bukan pokok atau pendukung, namun pelengkap dan penyempurna. Kemudian ḍaruriyah yang lima tersebut juga memiliki tingkat kekuatan masing-masing, yang secara berurutan adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat bila terjadi secara bersamaan datang kepentingan antar sesamanya. Dalam hal ini harus didahulukan ḍaruri atas ḥajiyah, dan didahulukan ḥajiyah atas taḥsiniyah. Keberadaa maṣlaḥah ini akan menyempurnakan maṣlaḥah pokok, dan ketika tidak terpenuhi tidak akan menibulkan kesulitan

atau kesempitan. Namun keberadaannya untuk memberi kemudahan dalam kehidupan manusia.[24]

Setelah ditimbang fenomena ini menempati posisi maṣlaḥah ditingkat ḥajiyah. Karena penggunaan pitungan Jawa atau primbon dalam menentukan hari untuk memulai usaha seseorang merupakan kemaslahatan yang tidak berada pada tingkat ḍaruri, atau bisa disebut maṣlaḥah sekunder. Bentuk kegunaannya tidak secara langsung untuk memenuhi lima kebutuhan pokok, tetapi secara tidak langsung untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan manusia. Jika maṣlaḥah ḥajiyah tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, maka secara tidak langsung dapat membahayakan kelima unsur pokok tersebut, tetapi dapat menimbulkan kerugian secara tidak langsung. Kehadiran Maslaḥah ini mendukung terwujudnya manfaat primer/maṣlaḥah ḍaruriyah. Jika manfaat ini tidak terwujud, akan ada kesulitan dan keterbatasan. Adapun fenomena ini menempati ‘urf shahih karena tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan al-Hadis, yang sifatnya tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

[24] Ali Sodikin, *Fiqih Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), 93.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab di depan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai praktik penentuan hari untuk memulai usaha dalam pitungan Jawa atau primbon Dari watak hari, kemudian pilihlah salah satu hari yang dianggap bagus. Misalnya memilih hari senin. Lalu pilihlah pasaran dari hari, misalnya legi. Jadi hari nya senin legi. Hitung jumlah weton kelahiran Anda. Misalnya Anda lahir kamis pahing. Cari total weton kelahiran Anda dan weton hari memulai usaha Anda.

   Weton kelahiran Anda kamis (8) pahing (9), sedangkan weton memulai usaha senin (4) legi (5). Jumlah weton seluruhnya 8+9+4+5 =26 Jumlah weton seluruhnya dibagi 5. 26 : 5 = 5 sisa 1 Lihat pada daftar pancasuda, arti sisa 1 yaitu sandang yang memiliki arti baik. Dengan demikian, Anda bisa memulai usaha hari senin legi. Jika pembagian habis terbagi atau tidak ada sisa, disamakan dengan sisa 5. Hukum adat yang telah dilestarikan dan dipercaya akan menimbulkan konsekuensi jika dilanggar, Bagi masyarakat yang menggunakan tradisi ini juga memiliki alasan mengerjakannya, yaitu sebagai bentuk takzim kepada warisan nenek moyang mereka. Konsekuensi ketika masyarakat yang sangat mempercayainya namun tidak mengindahkan tradisi tersebut maka mereka percaya bahwa keberlangsungan usaha mereka akan

sering terjadi munculnya berbagai masalah sehingga berujung dengan kebangkrutan bahkan sampai tempat usaha tersebut tutup.

2. Hukum Islam dan hukum adat acap kali bertentangan, namun dalam hal ini hukum Islam memandang tradisi ini diperbolehkan, bisa saja hukum menggunakan pitungan Jawa atau primbon dalam menentukan hari untuk memulia usaha atau kegiatan yang sakral lainya berubah menjadi sesuatu yang dianjurkan, namun menurut hukum adat. Setelah ditimbang fenomena ini menempati posisi maṣlaḥah ditingkat ḥajiyah. Karena penggunaan pitungan Jawa atau primbon dalam menentukan hari untuk memulai usaha seseorang merupakan kemaslahatan yang tidak berada pada tingkat ḍaruri, atau bisa disebut maṣlaḥah sekunder. Adapun fenomena ini menempati 'urf shahih karena tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis, yang sifatnya tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Bentuk kegunaannya tidak secara langsung untuk memenuhi lima kebutuhan pokok, tetapi secara tidak langsung untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan manusia. Jika maṣlaḥah ḥajiyah tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, maka secara tidak langsung dapat membahayakan kelima unsur pokok tersebut, tetapi dapat menimbulkan kerugian secara tidak langsung. Kehadiran Maslaḥah ini mendukung terwujudnya manfaat primer/maṣlaḥah ḍaruriyah. Jika manfaat ini tidak terwujud, akan ada kesulitan dan keterbatasan.

B. SARAN

1. Bagi masyarakat desa Temayang diharapkan tetap menggunakan hukum adat yang telah dipakai sejak nenek moyang dulu dengan tidak terlepas dari norma-norma hukum Islam. Dalam praktik sosial ada perkara yang dilarang maupun dianjurkan, masyarakat diharap memahami hal tersebut dengan baik. Dengan seiring waktu dan perubahan zaman sekarang masyarakat sebaiknya menyikapi hukum adat dengan fleksibel karena tidak sedikit menimbulkan konflik di masyarakat yang ditimbulkan akibat terlalu kaku dalam menyikapi hukum adat yang berlaku.
2. Hendaknya tokoh masyarakat di desa Temayang memberikan pemahaman hukum Islam sehingga dijadikan pondasi yang kokoh untuk menyikapi hukum adat yang berlaku di masyarakat sehingga dapat menghindari konflik sosial yang terjadi ketika ada perbedaan dalam menyikapi tradisi yang berlaku di masyarakat khususnya penentuan hari untuk memulai usaha

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

DR. Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: RaJawali pers, 2017.

Lubis, Musadat. *Paradigma Masyarakat Terhadap Primbon (Study Kasus Sifat dan Watak Menurut Tanggal Lahir Di Desa Hutan 2 Nagori Riah Na Poso)*. Jurnal Studi Sosial dan Agama. Volume 1 No. 1 (2021): 147-166. http://jurnalpatronisntitute.org/index.php/jssa.

Johanes, Mardimin. *Jangan Tangisi Tradisi*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Wahbah al-Zuhailiy, Us}ûl al-Fiqh al-Islâmiy, Vol. II

Karim, A. Syafi'i. *Fiqih Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1997.

Syarifuddin, Amir. *Usûl Fiqh II*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.

Anne, "Hari Dan Jam Yang Baik Untuk Memulai Usaha Menurut Perhitungan Jawa," *Kumparan*, 21 Mei 2022, diakses 28 september 2022**,**

https://kumparan.com/berita-terkini/hari-dan-jam-yang-baik-untuk-memulai-usaha-menurut-perhitungan-Jawa-1y73zIOaBMK.

Amir Syarifuddin, *Usûl Fiqh II*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 324.

A.Syafi'iKarim, *FiqihUshulFiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1997), 84**.**

Majma' al-Lughah al 'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasit*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1392 H/1972), Cet. II, Jilid I, hlm. 520

Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul*, (Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1983), Jilid I, hlm. 286

Nasrun Haroen, Usul Fikih, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1422 H/2001 M), cet.III, Jilid I, hlm. 114

Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustashfa*., Jilid I, 139

Abu Ishaq asy-Shatibi, al-Muwafakat, hlm. 281-287.

Muhammad Ismail ash-Shan'ani, *Subul as-Salam*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1425

H/2004 M), Jilid IV, hlm. 41

Jalaluddin as-Suyuti, *al-Jami' ash-Shaghîr*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, Jilid II, hlm. 61

Haroen, *Usul Fikih*, Jilid I, hlm. 118-119; dan Lihat: Al-Ghazali, *Shifa' al-Ghalil*, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1971), hlm. 209-210.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 121.

R.Tajono, *Primbon Sabdo Pandito*, (Karya Utama: Surabaya), 46.

Farid Rizaluddin, dkk, "*Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam*," Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 1(2021), 143-144.

Muhammad Az Zuhaili, *Al Qawa'id Al Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi Al Madzhab As Syafi'i* Juz 2 59-62.

Ali Sodikin, *Fiqih Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), 93.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : M Nurkholillulloh Al Adam

Temapat & Tanggal Lahir : Tuban, 06 Januari 2001

Nim : 19220162

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat Rumah : Ds Temayang Rt 03/Rw 03 Kec Kerek Kab Tuban Jawa Timur 62356

Alamat Kos : Jl Raya Candi 5a No.1, Rt.1/Rw.5, Karang Besuki, Sukun, Kota Malang

Nomor Hp : 085733101222

E-Mail : 19220162@student.uin-malang.ac.id

Pendidikan	Tahun	Asal Sekolah
Tk	2005-2007	Tk Mayang Sari
Sd	2007-2013	Sd N Temayang
Smp	2013-2016	Smp N 1 Merakurak
Sma	2016-2019	Man 1 Tuban
Kuliah	2019-2023	Uin Maulana Malik Ibrahim Malang

Dokumentasi bersama Kepala Desa Temayang dan Sesepuh Desa